



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

2023

Kata Pengantar

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan terhadap hak akses informasi bagi setiap warga negara, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur hak dan kewajiban badan publik dalam keterbukaan informasi publik.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai badan publik yang mengemban tugas pengawasan Obat dan Makanan telah berkomitmen dalam keterbukaan informasi publik di bidang Obat dan Makanan.

Keterbukaan informasi publik di bidang Obat dan Makanan mendukung penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang memiliki tiga pilar pengawasan yaitu: 1). pemerintah (BPOM dan lintas sektor terkait), 2). pelaku usaha, dan 3). masyarakat. Melalui keterbukaan informasi, BPOM mewujudkan transparansi yang menjadi syarat mutlak untuk terbentuknya *good and clean governance*. Keterbukaan informasi publik juga memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengakses regulasi di bidang Obat dan Makanan sehingga menciptakan kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan Obat dan Makanan aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan informasi menjadi media edukasi bagi masyarakat sehingga tercipta masyarakat

cerdas dan berdaya yang mampu mengenali produk aman serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Berbagai upaya penguatan keterbukaan informasi telah dilakukan BPOM mencakup penyusunan dan/atau reviu kebijakan dan standar/regulasi terkait keterbukaan informasi publik, penyediaan SDM yang kompeten, pengalokasian anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan strategi penyebarluaran informasi, pengembangan inovasi dan peningkatan kolaborasi dengan lintas sektor dalam rangka mendorong keterbukaan informasi khususnya di bidang Obat dan Makanan, serta monitoring dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik (monev KIP) di lingkungan BPOM.

Pada tahun 2023, penguatan keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM dilaksanakan dengan mendorong percepatan implementasi keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana di lingkungan BPOM melalui pemeringkatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM yang pelaksanaannya mengacu pada Keputusan Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM. Pelaksanaan pemeringkatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (monev KIP), telah dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi e-monev KIP BPOM yaitu Sistem Monitoring dan Evaluasi BPOM Informatif (SIMOTIF) pada <https://evortala.pom.go.id/>.

Berbagai upaya penguatan keterbukaan informasi publik menghasilkan capaian PPID BPOM pada tahun 2023 yaitu:

- a. Hasil pemeringkatan monev KIP pada PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis Balai Besar/Balai POM di lingkungan BPOM (64 PPID Pelaksana), terdapat 81% mencapai predikat informatif, 14% mencapai predikat menuju informatif, 5% mencapai predikat cukup informatif dan tidak ada yang memperoleh predikat kurang informatif dan tidak informatif.
- b. BPOM berhasil meraih peringkat pertama kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dengan nilai 98,14 pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat tahun 2023, setelah 4 (empat) tahun berturut-turut sejak tahun 2020 mempertahankan kategori badan publik yang informatif.

Berbagai upaya sehingga PPID BPOM di tahun 2023 berhasil meraih capaian tersebut, dideskripsikan dalam Laporan Tahunan PPID BPOM Tahun 2023, untuk menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam penguatan implementasi keterbukaan informasi publik khususnya di lingkungan BPOM di tahun selanjutnya.

Jakarta, 18 Maret 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



Reghi Perdana, SH., LLM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	x
BAB I.....	1
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BPOM.....	1
A. Tugas dan Fungsi	3
B. Struktur Organisasi PPID BPOM dan PPID Pelaksana	4
C. Visi dan Misi.....	6
D. Maklumat Pelayanan	6
BAB II.....	8
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN.....	8
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BPOM	8
A. Sarana Pelayanan	8
B. Media Penyebarluasan Informasi	17
C. Sumber Daya Manusia (SDM).....	19
D. Anggaran	20
BAB III.....	21
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	21
A. Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan BPOM	21
1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	21
2. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik.....	23
3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak	24
4. Jumlah Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	24
B. Layanan Informasi Publik PPID BPOM.....	24
1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	24
2. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik.....	26
3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak	26
4. Jumlah Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	27

C. Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana BPOM	27
1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	27
2. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik	29
3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak	30
4. Jumlah Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	30
D. Pengumuman dan Pemutakhiran Informasi Publik di <i>Subsite</i> Dan Media Sosial PPID	31
BAB IV	35
KEGIATAN DAN CAPAIAN TAHUN 2023	35
A. Kegiatan PPID BPOM	35
1. Pendampingan PPID Pelaksana dalam rangka Peningkatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM (Januari-Desember 2023)	35
2. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (14-16 Maret 2023)	43
3. Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) PPID BPOM (12 April 2023)	44
4. <i>Workshop</i> Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (2-3 Mei 2023)	45
5. Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik (9 Juni 2023)	46
6. Partisipasi Aktif BPOM dalam <i>Workshop</i> Pendampingan Monev KIP Tahun 2023 (1 Agustus 2023)	47
7. Konsultasi Monev KIP ke Komisi Informasi Pusat (4 September 2023)	47
8. Pemeringkatan Monev Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM (Juli-Desember 2023)	48
B. Capaian PPID BPOM	50
1. Partisipasi BPOM dalam Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat	50
2. Penerbitan Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Informasi Publik dalam rangka penguatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM	51
3. Peluncuran Inovasi Aplikasi SIMOTIF untuk mendukung Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM	51
BAB V	53
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL	53
DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	53
A. Kendala Internal	53
B. Kendala Eksternal	54

BAB VI	55
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	55
LAMPIRAN.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alokasi Anggaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik pada PPID BPOM Tahun 2023	20
Tabel 2 Pendampingan Pengelolaan Informasi Publik	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi PPID BPOM	4
Gambar 2 Struktur Organisasi PPID Pelaksana	5
Gambar 3 Maklumat PPID BPOM	7
Gambar 4 Media Pelayanan Informasi Publik PPID BPOM	8
Gambar 5 Ruang Tunggu Layanan PPID BPOM	9
Gambar 6 Ruang Layanan Informasi Publik PPID BPOM	9
Gambar 7 Ruang Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Balai POM di Gorontalo	10
Gambar 8 Subsite PPID BPOM Terpadu	11
Gambar 9 PPID BPOM Mobile Terpadu	12
Gambar 10 Aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL)	12
Gambar 11 Sarana dan Prasarana Bagi Pengguna Layanan Disabilitas Fisik	14
Gambar 12 Penyediaan Sarana Bahan Bacaan dan Komunikasi untuk Penyandang Disabilitas Tunanetra	15
Gambar 13 Penyediaan Sarana Komunikasi untuk Penyandang Disabilitas Tunawicara	15
Gambar 14 Subsite PPID BPOM dilengkapi dengan Fitur Bagi Peyandang Disabilitas Sensorik	16
Gambar 15 Media Penyebarluasan Informasi	17
Gambar 16 Kolaborasi dalam Penyebarluasan Informasi	18
Gambar 17 SDM PPID BPOM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Gambar 18 Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik ke PPID di Lingkungan BPOM Tahun 2023	21
Gambar 19 Profil Pemohon Informasi Publik ke PPID di Lingkungan BPOM Tahun 2023	21
Gambar 20 Tujuan Permintaan Informasi Publik Tahun 2023	23
Gambar 21 Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Permintaan Informasi Publik ke PPID di Lingkungan BPOM Tahun 2023	23
Gambar 22 Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik ke PPID BPOM Tahun 2023	24
Gambar 23 Profil Pemohon Informasi Publik ke PPID BPOM Tahun 2023	25
Gambar 24 Tujuan Permintaan Informasi Publik ke PPID BPOM Tahun 2023	25
Gambar 25 Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Permintaan Informasi Publik ke PPID BPOM Tahun 2023	26

Gambar 26 Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik ke PPID Pelaksana BPOM Tahun 2023	27
Gambar 27 Profil Pemohon Informasi Publik ke PPID Pelaksana BPOM Tahun 2023	27
Gambar 28 Tujuan Permintaan Informasi Publik ke PPID Pelaksana BPOM Tahun 2023	29
Gambar 29 Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Permintaan Informasi Publik ke PPID Pelaksana BPOM Tahun 2023.....	29
Gambar 30 Sub Menu Register Permintaan Informasi pada Subsite PPID BPOM ...	31
Gambar 31 Sub Menu Register Keberatan pada Subsite PPID BPOM.....	31
Gambar 32 Subsite PPID BPOM sebagai Media Publikasi/Pengumuman Informasi Publik.....	32
Gambar 33 Media Sosial PPID BPOM sebagai Media Publikasi/Pengumuman Informasi Publik	34
Gambar 34 Media Sosial PPID Pelaksana BPOM sebagai Media Publikasi/Pengumuman Informasi Publik	34
Gambar 35 Pendampingan Pengelolaan Informasi Publik	35
Gambar 36 Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	43
Gambar 37 Rakontek PPID BPOM.....	44
Gambar 38 Workshop Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.....	45
Gambar 39 Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik.....	46
Gambar 40 Partisipasi Aktif BPOM dalam Workshop Pendampingan Monev KIP Tahun 2023	47
Gambar 41 Konsultasi Monev KIP ke Komisi Informasi Pusat	47
Gambar 42 Pemeringkatan Monev Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM	49
Gambar 43 Peluncuran SIMOTIF	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPOM Tahun 2023_	57
Lampiran 2. Infografis Layanan PPID Triwulan IV Tahun 2023.....	63
Lampiran 3. Laporan Singkat Layanan Permintaan Informasi Publik PPID di Lingkungan BPOM Periode Triwulan IV (Januari-Desember) Tahun 2023	64
Lampiran 4. Laporan Singkat Layanan Permintaan Informasi Publik PPID BPOM Periode Triwulan IV (Januari-Desember) Tahun 2023	65
Lampiran 5. Laporan Singkat Layanan Permintaan Informasi Publik PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis BPOM Periode Triwulan IV (Januari-Desember) Tahun 2023.....	66
Lampiran 6. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi Publik PPID BPOM Tahun 2023	67

Ringkasan Eksekutif

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai badan publik senantiasa melakukan upaya dalam memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berbagai upaya penguatan yang dilakukan mencakup reviu dan penetapan regulasi serta kebijakan, penguatan koordinasi dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), pelaksanaan layanan informasi publik sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan publikasi/pengumuman informasi publik melalui berbagai media baik konvensional maupun digital, optimalisasi dan pengembangan inovasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan layanan informasi publik, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi internal implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM.

Sepanjang tahun 2023 telah diterbitkan berbagai kebijakan yang memperkuat keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM, yaitu 1). Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.21.03.23.49 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPOM; 2). Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPOM Nomor HK.02.02.22.221.06.23.49 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan BPOM; dan 3). Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPOM Nomor HK.02.02.22.221.08.23.60 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan BPOM. Selain itu telah dilakukan reviu terhadap SOP terkait pengelolaan informasi publik oleh PPID di lingkungan BPOM.

Perkuatan keterbukaan informasi publik melalui penguatan koordinasi dan peningkatan kompetensi SDM telah dilakukan sepanjang tahun 2023, mencakup: 1). Koordinasi dalam rangka pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada 14 – 16 Maret 2023; 2). Rapat Koordinasi

Teknis PPID pada 12 April 2023; 3). *Workshop* Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada 2 – 3 Mei 2023; 4). Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik pada 9 Juni 2023; 5). *Workshop* Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pengaduan Masyarakat pada 19-21 Juni 2023; dan 6). Mengikuti *workshop* pendampingan dan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. Untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM juga dilakukan koordinasi dan pendampingan oleh PPID BPOM kepada PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM.

Pada tahun 2023, PPID BPOM telah menerima 179 permintaan informasi publik dengan rata-rata waktu penyelesaian pelayanan 4,23 hari kerja. Sebanyak 165 (92,17%) layanan permintaan yang dikabulkan sepenuhnya, 7 (3,91%) layanan permintaan yang dikabulkan sebagian, dan 7 (3,91%) layanan permintaan yang ditolak. Adapun alasan permintaan informasi

dikabulkan sebagian atau ditolak yaitu 7 permintaan karena informasi yang diminta termasuk dalam informasi yang dikecualikan, dan 7 permintaan karena informasi yang diminta tidak dikuasai.

Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan permintaan informasi publik, maka PPID melakukan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap 9 (sembilan) indikator kepuasan mencakup persyaratan pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu pelayanan, kecepatan respon, jangka waktu penyelesaian, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, kesesuaian data/dokumen, serta sarana dan prasarana. Adapun hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan permintaan informasi publik PPID BPOM memperoleh nilai 74,54 termasuk dalam kategori baik, dengan nilai tertinggi pada indikator perilaku pelaksana dan terendah pada indikator kemudahan prosedur pelayanan.

Sebagai upaya peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik terkait pengawasan Obat dan Makanan, telah dilakukan publikasi/pengumuman informasi publik melalui strategi penyebarluasan informasi di berbagai media berbagai media baik konvensional maupun digital, diantaranya Majalah POM, *website* BPOM, *subsite* PPID BPOM, *subsite* Unit Kerja Pusat dan UPT, aplikasi BPOM *Mobile*, media sosial, *video wall*, *videotron*, dan media luar ruang lainnya.

PPID BPOM melakukan optimalisasi dan pengembangan inovasi berbasis teknologi informasi untuk

mendukung pengelolaan layanan informasi publik, yaitu melalui redesain *website* BPOM, pengembangan *subsite* PPID dan PPID BPOM *Mobile* terpadu, pengembangan *subsite* Unit Kerja Pusat dan UPT, elektronisasi formulir layanan informasi publik melalui aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL), serta pengembangan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi BPOM Informatif (SIMOTIF).

Pada tahun 2023, PPID BPOM juga menyelenggarakan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik (monev KIP) di lingkungan BPOM melalui pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Monev KIP dilakukan pada 64 PPID Pelaksana yang terdiri dari 30 PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan 34 PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT). Hasil monev KIP dari 30 PPID Pelaksana UPT yaitu terdapat 63 % kategori informatif, 30% kategori menuju informatif, 7% kategori cukup informatif. Adapun hasil monev KIP PPID Pelaksana UPT yaitu terdapat 95% PPID Pelaksana UPT termasuk dalam kategori informatif, dan hanya terdapat 5% yang masih pada kategori cukup informatif.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam memperkuat keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM mendapat apresiasi dari Komisi Informasi Pusat berupa anugerah keterbukaan informasi publik dengan kategori informatif (nilai 98,14). Hasil tersebut menempatkan BPOM sebagai peringkat pertama kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023.

Bab I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan BPOM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan terhadap hak akses informasi bagi setiap warga negara, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanahkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan dan memberikan jaminan atas hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Implementasi keterbukaan informasi publik dilembaga pemerintah merupakan wujud transparansi pengelolaan pemerintah yang merupakan salah satu ciri pelaksanaan *clean and good governance*. Transparansi pemerintah juga mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintah yang akuntabel dan memberikan kesempatan bagi publik untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah. Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat

dan Makanan (BPOM) sebagai lembaga pemerintah, terus berupaya memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik memegang peran strategis dalam memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri atas 3 (tiga) pilar pengawasan yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, pilar pengawasan oleh pelaku usaha, dan pilar pengawasan oleh masyarakat. Keterbukaan informasi publik dapat mendorong penguatan **pilar pengawasan oleh pemerintah** dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sehingga mendukung terciptanya *clean and good governance* di lingkungan BPOM. Dalam **pilar pengawasan oleh pelaku usaha**, keterbukaan informasi publik akan mempermudah akses standar/regulasi/kebijakan di bidang Obat dan Makanan, sehingga tercipta kemandirian pelaku usaha dalam menghasilkan produk aman, berkhasiat/manfaat, dan bermutu sesuai standar yang berlaku yang akan mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan Indonesia di pasar global. Adapun penguatan **pilar pengawasan masyarakat**, melalui kemudahan akses informasi masyarakat akan mendorong terciptanya masyarakat cerdas yang mampu mengenali Obat dan Makanan aman serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM telah diupayakan sejak tahun 1998, yaitu sejak didirikannya Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) yang merupakan unit yang berfungsi untuk menerima pengaduan dan juga melakukan pelayanan informasi.

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta regulasi turunannya, maka sejak tahun 2011, BPOM telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas dalam mengelola keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM. Untuk mendukung keterbukaan informasi publik di BPOM, telah disusun dan direviu berbagai regulasi yang mendukung pengelolaan layanan informasi publik PPID, diantaranya:

1. Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM;
2. Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.21.03.23.49 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPOM;
3. Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.22.07.22.61 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM;
4. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPOM Nomor HK.02.02.22.221.06.23.49 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik di lingkungan BPOM; dan
5. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPOPM Nomor HK.02.02.22.221.08.23.60 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang di Kecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Selain itu telah dilakukan reviu terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan informasi publik oleh PPID di lingkungan BPOM.

Keterbukaan informasi publik di bidang Obat dan Makanan beririsan dengan produk yang merupakan kebutuhan primer hajat hidup masyarakat luas. Oleh karena itu keterbukaan informasi publik BPOM harus diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor agar informasi publik BPOM dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya.

Komitmen BPOM dalam penguatan keterbukaan informasi publik salah satunya diwujudkan dengan berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik (monev KIP) yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Komisi Informasi Pusat. Melalui monev KIP ini BPOM mendapatkan rekomendasi dan inspirasi baru untuk penguatan implementasi keterbukaan informasi publik. Selain monev KIP oleh Komisi Informasi Pusat, dalam rangka mendorong penguatan keterbukaan informasi pada level unit kerja pusat dan unit pelaksana teknis, maka sejak tahun 2023 PPID BPOM telah melaksanakan monev KIP internal BPOM.

A. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, PPID BPOM bertugas:

- 1 Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
- 2 Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik kepada Atasan PPID dan Komisi Informasi Pusat;
- 3 Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
- 4 Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik di lingkungan BPOM;
- 5 Melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- 6 Menentukan informasi publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
- 7 Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
- 8 Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran daftar informasi publik;
- 9 Menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- 10 Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana dalam menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Pemohon; dan
- 11 Melakukan edukasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



B. Struktur Organisasi PPID BPOM dan PPID Pelaksana


Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, kelembagaan PPID di lingkungan BPOM terdiri atas:

- 1 Pengarah;
- 2 Tim Pertimbangan;
- 3 Atasan PPID BPOM;
- 4 PPID BPOM;
- 5 PPID Pelaksana; dan
- 6 Petugas Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.21.03.23.49 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Organisasi PPID BPOM dibantu oleh:


- 1 Sekretaris
- 2 Bidang Dokumentasi, Pengelolaan, dan Pelayanan Informasi;
- 3 Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan
- 4 Petugas Pelayanan Informasi Publik.

Struktur Organisasi PPID BPOM




Adapun PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dibantu oleh:

1. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi;
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip; dan
3. Petugas Pelayanan Informasi Publik.



Gambar 2 Struktur Organisasi PPID Pelaksana



Visi

Menjadi penyelenggara layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan tidak diskriminatif di bidang Obat dan Makanan.

Misi


Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang andal berbasis teknologi informasi

Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyediaan media layanan informasi yang mudah diakses

Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi sehingga mampu memberikan layanan informasi yang berkualitas.

Maklumat Pelayanan

— Informasi Publik



Gambar 3 Maklumat PPID BPOM

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BPOM

A. Sarana Pelayanan

Sarana dan prasarana yang baik serta memadai, menjadi salah satu faktor kunci bagi PPID BPOM dalam memberikan layanan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Berbagai inovasi media layanan dan sosialisasi informasi publik terus dikembangkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan PPID BPOM.

Sesuai Pasal 5 Ayat (2) huruf d, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik dengan sistem elektronik dan non


elektronik. PPID BPOM menyediakan beberapa media pelayanan informasi publik yaitu secara non elektronik melalui layanan tatap muka atau datang langsung ke ruang layanan informasi publik maupun secara elektronik melalui email PPID BPOM, *subsite* PPID BPOM, aplikasi PPID BPOM *Mobile* yang dapat diunduh di App Store bagi pengguna *smartphone* berbasis iOS dan Play Store bagi pengguna *smartphone* berbasis android. Dengan demikian, pemohon informasi publik dapat memilih media layanan informasi publik yang diinginkan sesuai kebutuhannya. Berikut media pelayanan informasi publik PPID BPOM:


Media Pelayanan

Informasi Publik



Datang Langsung /Surat:

PPID BPOM, 
Gedung Athena Lantai 6,
Jl. Percetakan Negara No.23
Jakarta Pusat

PPID Pelaksana Unit Kerja 
dan Unit Pelaksana Teknis
di Seluruh Indonesia

Gambar 4 Media Pelayanan Informasi Publik PPID BPOM

Sarana Layanan PPID



Gambar 5 Ruang Tunggu Layanan PPID BPOM



Gambar 6 Ruang Layanan Informasi Publik PPID BPOM

Ruang layanan informasi publik merupakan sarana yang disediakan oleh PPID BPOM dan PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM untuk layanan tatap muka/datang langsung. Ruang layanan Informasi Publik PPID BPOM berada di Gedung Athena lantai 6, Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat. Sedangkan pada PPID Pelaksana, sarana ruang layanan disesuaikan dengan intensitas dan permintaan informasi publik melalui layanan tatap muka. Namun demikian, sebagian besar PPID Pelaksana telah memiliki ruang layanan informasi publik, baik secara khusus maupun menyatu dengan layanan publik lainnya dalam ruang

layanan terpadu. Ruang layanan yang tersedia dilengkapi dengan fasilitas komunikasi, serta meja dan kursi layanan. Khusus untuk PPID Pelaksana yang belum dapat menyediakan infrastruktur tersebut, layanan tatap muka/datang langsung diakomodasi dengan menggunakan ruang layanan informasi publik PPID BPOM. Layanan informasi publik dengan tatap muka di PPID BPOM tahun 2023 masih tetap menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Layanan tatap muka dilaksanakan dengan protokol kesehatan, serta menyesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan pada masing-masing daerah.



Gambar 7 Ruang Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Balai POM di Gorontalo



Untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan informasi publik Badan POM, PPID BPOM juga mengoptimalkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dengan menyediakan *subsite* PPID BPOM Terpadu dan PPID BPOM *Mobile* Terpadu sebagai alternatif media pelayanan informasi publik. Pada *subsite* PPID BPOM dan PPID BPOM *Mobile* terdapat menu Portal PPID yang memadukan PPID BPOM dengan PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia. Pemohon informasi publik dapat


langsung meminta informasi publik yang dikuasai oleh PPID Pelaksana lingkungan BPOM. Dengan demikian, petugas pelayanan informasi publik PPID Pelaksana dapat langsung mengidentifikasi dan memproses permintaan informasi publik. Hal ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi PPID BPOM dengan seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM untuk menciptakan layanan yang cepat dan mudah.



Tersedia Fitur Layanan PPID dimana pemohon bisa memilih PPID BPOM atau PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM




Gambar 8 Subsite PPID BPOM Terpadu



Gambar 9 PPID BPOM Mobile Terpadu

Semua permintaan informasi publik ditindaklanjuti sesuai jam layanan PPID BPOM. Pemberian layanan informasi publik dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 sesuai zona waktu lokasi PPID BPOM dan PPID Pelaksana di lingkungan Badan POM. Permintaan informasi publik di luar jam layanan akan diproses pada hari kerja berikutnya. Pelaporan layanan informasi publik PPID di lingkungan

BPOM ditunjang dengan aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL). Melalui aplikasi SIMPEL, petugas pelayanan informasi publik dapat melakukan meregister permintaan informasi publik serta mencetak formulir permintaan informasi publik, formulir pemberitahuan tertulis, tanggapan tertulis, formulir ketidaklengkapan, Surat Keputusan PPID tentang Peengecualian Informasi, dan formulir keberatan.



Gambar 10 Aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL)

Berdasarkan Pasal 27 Ayat (8) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Badan Publik wajib menyediakan sarana dan prasarana permintaan informasi publik dengan memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. PPID BPOM telah menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik inklusif dan dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, dengan menyediakan fasilitas bagi kelompok masyarakat rentan, salah satunya masyarakat dengan disabilitas sensorik, baik di tingkat PPID BPOM, maupun PPID Pelaksana Unit Kerja

Pusat dan UPT BPOM. Untuk mengimplementasikan aksesibilitas layanan informasi publik bagi penyandang disabilitas, BPOM telah menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.22.01.23.03 Tahun 2023 tentang Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Sensorik Dalam Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM. Sarana dan Prasarana layanan informasi publik bagi penyandang disabilitas sebagaimana terlihat pada Gambar 11, Gambar 12, Gambar 13 dan Gambar 14.



Area Parkir Khusus Difabel



Step Lobby/Ramp bagi Pengguna Kursi Roda



Toilet Khusus Difabel



Kursi Roda dan Petugas Khusus yang Membantu Loker berkebutuhan Khusus



Loker Layanan Berkebutuhan Khusus di PPID Pelaksana BBPOM di Yogyakarta




Ruang Tunggu Kelompok Rentan di PPID Pelaksana BBPOM di Yogyakarta

Gambar 11 Sarana dan Prasarana Bagi Pengguna Layanan Disabilitas Fisik




Leaflet dan Booklet Huruf Braille




Standar Pelayanan Publik dengan Huruf Cetak Besar dengan Warna Kontras dan Kaca Pembesar untuk Pengguna Layanan *Low Vision* di PPID Pelaksana BBPOM Yogyakarta

Gambar 12 Penyediaan Sarana Bahan Bacaan dan Komunikasi untuk Penyandang Disabilitas Tunanetra



LCD Drawing Writing Tablet untuk Memudahkan Komunikasi dengan Pengguna Layanan Tuna Rungu/Tuna Wicara

Gambar 13 Penyediaan Sarana Komunikasi untuk Penyandang Disabilitas Tunawicara



Gambar 14 Subsiste PPID BPOM dilengkapi dengan Fitur Bagi Peyandang Disabilitas Sensorik

B. Media Penyebarluasan Informasi

Dalam upaya meningkatkan penyebaran informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan publikasi/pengumuman informasi BPOM memiliki strategi, yaitu:

1. Implementasi Peraturan BPOM Nomor 104 Tahun 2022 tentang Pedoman Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan dan penetapan petunjuk teknisnya, dengan identitas kataBPOM.
2. Penyusunan dan penetapan Pedoman Pengelolaan Media Sosial BPOM.
3. Pemanfaatan berbagai media penyebaran informasi publik baik konvensional maupun digital yang dimiliki BPOM ataupun media eksternal dalam kerangka kolaborasi dengan berbagai pihak, diantaranya Majalah POM, website utama BPOM (www.pom.go.id), subsite PPID BPOM (<https://ppid.pom.go.id>), subsite Unit Kerja Pusat/UPT, aplikasi PPID BPOM Mobile, e-perpustakaan BPOM (www.perpustakaan.pom.go.id), media sosial BPOM, media sosial PPID BPOM, media sosial Unit Kerja/UPT, e-kiosk, videowall, videotron, serta media lainnya.
5. Kolaborasi pihak eksternal dalam membuka informasi publik BPOM dengan melibatkan Badan Publik lain dengan Komisi Informasi Pusat, Badan Publik lain, akademisi, pakar/tim ahli, asosiasi pelaku usaha/profesi, pelaku usaha, masyarakat dan komunitas, *Non Governmental Organization (NGO)* atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta media massa.




Gambar 15 Media Penyebarluasan Informasi



Gambar 16 Kolaborasi dalam Penyebarluasan Informasi

C. Sumber Daya Manusia (SDM)

Implementasi keterbukaan informasi memerlukan dukungan SDM yang kuat, baik dari segi kuantitas maupun kompetensi yang memadai. PPID BPOM didukung oleh SDM sebanyak 30 orang berasal dari Biro Hukum dan Organisasi, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Biro Umum, serta Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dengan latar belakang pendidikan Sarjana (43%), Apoteker (30%), dan Magister (27%).



Gambar 17 SDM PPID BPOM Berdasarkan Tingkat Pendidikan

PPID di lingkungan BPOM didukung juga oleh SDM yang ada di 30 PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan 76 PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis BPOM di seluruh Indonesia. Kebutuhan masyarakat akan informasi semakin berkembang, sehingga menuntut BPOM untuk terus meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, kompetensi SDM pengelola layanan informasi publik

harus terus ditingkatkan menyesuaikan dengan tuntutan kondisi terkini. Pada tahun 2023 telah dilakukan berbagai peningkatan kompetensi, baik yang diselenggarakan internal BPOM, maupun yang diselenggarakan badan publik lain. Adapun daftar peningkatan kompetensi SDM PPID BPOM pada tahun 2023 sebagaimana Lampiran 1.

D. Anggaran

Anggaran pengelolaan informasi dan dokumentasi pada PPID BPOM dalam rangka implementasi keterbukaan informasi publik pada tahun 2023 sebesar Rp. 10.028.627.000, yang terdiri dari:

1. Anggaran rutin kegiatan keterbukaan informasi publik: Rp 7.922.946.000
2. Anggaran peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID: Rp. 2.105.681.000

Rincian anggaran sebagai berikut:

Tabel 1 Alokasi Anggaran Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik pada PPID BPOM Tahun 2023

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)
I	Anggaran rutin kegiatan keterbukaan informasi publik	7.922.946.000
1	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Publik	655.366.000
2	Pengembangan Sistem Informasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik:	7.922.946.000
	a. Pengembangan aplikasi Subsite BPOM	125.000.000
	b. Pengembangan aplikasi evaluasi kelembagaan termasuk Sistem Monitoring dan Evaluasi BPOM Informatif/SIMOTIF E-Monev KIP	114.000.000
	c. Pengembangan dan penyebarluasan Satu Data Obat dan Makanan)	156.496.000
3	Publikasi/Pengumuman Informasi Publik:	
	a. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Keamanan Obat dan Makanan	2.377.250.000
	b. Publikasi (Koordinasi Lintas Sektor Kehumasan dan Publikasi di Berbagai Media	4.494.834.000
II	Anggaran peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID	2.105.681.000
1	Pelatihan Pelayanan Publik dan Budaya Pelayanan Prima untuk Pengelola Pengaduan Layanan Publik termasuk Pengelola Layanan Informasi Publik	124.798.000
2	Workshop Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Pengaduan Masyarakat	492.366.000
3	Workshop Informasi dan Komunikasi	622.580.000
4	Workshop Pengelola Kearsipan (sebagai bagian dari Pengelola PPID Bidang Dokumentasi dan Arsip)	865.937.000
	Jumlah Total Anggaran	10.028.627.000

Selain itu, pada masing-masing PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM di seluruh Indonesia juga dialokasikan anggaran untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam rangka implementasi keterbukaan informasi publik

BAB III


RINCIAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK


A. Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan BPOM

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2023, PPID di lingkungan BPOM yang terdiri dari PPID BPOM dan PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis BPOM di seluruh Indonesia telah menerima 179 permintaan informasi dari pemohon dengan profesi pelajar/mahasiswa (77%), karyawan (14%), pelaku usaha (2%), dokter (1%), tenaga kesehatan lain (1%), apoteker (1%), dan masyarakat umum lainnya (4%).



Gambar 18 Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik ke PPID di Lingkungan BPOM Tahun 2023



Gambar 19 Profil Pemohon Informasi Publik ke PPID di Lingkungan BPOM Tahun 2023

Data yang diminta antara lain:

- Daftar produk antidotum Sianida yang tersedia dan terdaftar di BPOM
- Daftar temuan kandungan senyawa Bisfenol A (BPA) pada galon Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Jakarta
- Data dan Informasi Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan
- Data dan Informasi program BPOM terkait Desa Pangan Aman
- Data dan Informasi terkait Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) oleh BBPOM Padang
- Data dan informasi terkait pengawasan Minol
- Data hasil pengawasan Obat dan Makanan oleh BPOM
- Data importir produk pangan yang diduga sumber cemaran *Ethylene Oxide* dan 2-Kloroetanol
- Data KLB Keracunan pangan secara umum tahun 2020, 2021, 2022
- Data Laporan Kinerja Tahun 2022, Rencana Strategis, dan data terkait *Food Loss and Waste* Tahun 2022.
- Data pengujian boraks dan formalin 5 tahun terakhir
- Data produk obat dan makanan yang terdaftar di BPOM
- Data sebaran pangan olahan di wilayah Banten
- Informasi terkait alur pendaftaran sertifikasi BPOM, biaya, dan persyaratan yang harus dipersiapkan
- Informasi terkait penyelidikan konsumsi obat Diazepam
- Informasi tugas dan fungsi BPOM
- Informasi umum tentang *Dextromethorphan HBr* dan izin edarnya
- Jumlah layanan pengaduan pelayanan publik dan informasi Obat dan Makanan dan jumlah pengaduan yang sudah ditindaklanjuti
- Ketentuan dan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pelanggaran peredaran Obat dan Makanan
- Kewenangan BPOM dalam pengawasan rokok dan rokok elektrik
- Laporan kesenjangan/gap kinerja hasil bimbingan kinerja
- Pengawasan BPOM terhadap obat sirup dan data kasus Cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada obat sirup serta tindak lanjut penanganannya
- Peran BPOM pengawasan produk yang belum mempunyai label halal
- Prosedur dan penegakan aturan keamanan pangan di BPOM di Kendari
- Prosedur pemeriksaan bahan pangan hasil ternak yang mengandung bahan mikrobiologi.
- Salinan MOU Pemda Boltim dengan BPOM Manado


Dengan tujuan permintaan informasi sebagai berikut:



Gambar 20 Tujuan Permintaan Informasi Publik Tahun 2023

2. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2023, dari 179 permintaan informasi yang dilayani memiliki rata-rata jangka waktu penyelesaian pelayanan yaitu 4,23 Hari Kerja (HK). Sebanyak 165 (92%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 1-10 HK, 14 (8%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu lebih dari 10-17 HK, dan tidak ada permintaan informasi yang diselesaikan melebihi 17 HK. Jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik paling lama 17 HK. Dengan demikian, pemenuhan jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik ke PPID di lingkungan BPOM mencapai 100%.



Gambar 21 Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Permintaan Informasi Publik ke PPID di Lingkungan BPOM Tahun 2023

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Pada tahun 2023, dari 12 permintaan informasi yang dilayani oleh PPID BPOM memiliki rata-rata jangka waktu penyelesaian pelayanan 7,75 Hari Kerja (HK). Sebanyak 8 (66,67%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 1-10 HK, 4 (33,33%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu lebih dari 10-17 HK, dan tidak ada permintaan informasi yang

diselesaikan melebihi 17 HK. Jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik paling lama 17 HK. Dengan demikian, pemenuhan jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik ke PPID BPOM mencapai 100%.

4. Jumlah Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

● Jumlah Pengajuan Keberatan

Pada tahun 2023, terdapat 1 (satu) pengajuan keberatan atas informasi publik ke Atasan PPID BPOM atas permintaan informasi ke PPID Pelaksana BBPOM di Jakarta, yaitu mengenai data pengawasan galon dengan migrasi Bisfenol A (BPA). Atasan PPID BPOM sudah memberikan tanggapan terhadap pengajuan keberatan tersebut.

● Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik


Pada tahun 2023 tidak terdapat pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Pusat atas informasi publik BPOM.

Gambaran layanan informasi publik PPID di lingkungan BPOM tahun 2023 sebagaimana pada Lampiran 2. Ringkasan laporan layanan permintaan informasi publik PPID di lingkungan BPOM tahun 2023 terdapat pada Lampiran 3.


B. Layanan Informasi Publik PPID BPOM

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2023, PPID BPOM telah menerima 12 permintaan informasi dari pemohon dengan profesi karyawan (59%), pelaku usaha (17%), dokter (8%), pelajar/mahasiswa (8%), dan masyarakat umum lainnya (8%).



Gambar 22 Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik ke PPID BPOM Tahun 2023




Gambar 23 Profil Pemohon Informasi Publik ke PPID BPOM Tahun 2023

Data yang diminta antara lain:

- Daftar produk antidotum Sianida yang tersedia dan terdaftar di BPOM
- Data dan Informasi Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan
- Data dan Informasi Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan
- Data produk obat dan makanan yang terdaftar di BPOM
- Data produk obat dan makanan yang terdaftar di BPOM
- Informasi terkait alur pendaftaran sertifikasi BPOM, biaya, dan persyaratan yang harus dipersiapkan
- Laporan kesenjangan/gap kinerja hasil bimbingan kinerja


Dengan tujuan permintaan informasi sebagai berikut:



Gambar 24 Tujuan Permintaan Informasi Publik ke PPID BPOM Tahun 2023

2. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2023, dari 12 permintaan informasi yang dilayani oleh PPID BPOM memiliki rata-rata jangka waktu penyelesaian pelayanan 7,75 Hari Kerja (HK). Sebanyak 8 (66,67%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 1-10 HK, 4 (33,33%) permintaan informasi dapat diselesaikan dalam waktu lebih dari 10-17 HK, dan tidak ada permintaan informasi yang diselesaikan melebihi 17 HK. Jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik paling lama 17 HK. Dengan demikian, pemenuhan jangka waktu penyelesaian pelayanan permintaan informasi publik ke PPID BPOM mencapai 100%.



Gambar 25 Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Permintaan Informasi Publik ke PPID BPOM Tahun 2023

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Pada tahun 2023, sebanyak 12 permintaan informasi publik ke PPID BPOM telah diselesaikan, meliputi 10 (83,33%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 1 (8,33%) permintaan informasi yang dikabulkan sebagian, dan 1 (8,33%) permintaan informasi yang ditolak. Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian dan ditolak tersebut karena terdapat informasi yang tidak dikuasai dan termasuk ke dalam Klafisikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Jumlah Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

● Jumlah Pengajuan Keberatan

Pada tahun 2023 tidak terdapat pengajuan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID atas layanan permintaan informasi publik ke PPID BPOM.

● Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik


Pada tahun 2023 tidak terdapat pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Pusat atas layanan permintaan informasi publik ke PPID BPOM.

Ringkasan laporan layanan permintaan informasi publik PPID BPOM tahun 2023 terdapat pada Lampiran 4.


C. Layanan Informasi Publik PPID Pelaksana BPOM

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2023, PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM telah menerima 167 permintaan informasi dari pemohon dengan profesi pelajar/mahasiswa (80%), karyawan (17%), pelaku usaha (1%), dokter (1%), tenaga kesehatan lain (1%), apoteker (1%), dan masyarakat umum lainnya (4%).



Gambar 26 Statistik Jumlah Permintaan Informasi Publik ke PPID Pelaksana BPOM Tahun 2023




Gambar 27 Profil Pemohon Informasi Publik ke PPID Pelaksana BPOM Tahun 2023

Data yang diminta antara lain:

- Daftar temuan kandungan senyawa Bisfenol A (BPA) pada galon Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Jakarta
- Data dan Informasi Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan termasuk UMKM
- Data dan Informasi program BPOM terkait Desa Pangan Aman
- Data dan Informasi terkait Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) oleh BBPOM Padang
- Data dan informasi terkait pengawasan Minol
- Data hasil pengawasan Obat dan Makanan oleh BPOM
- Data importir produk pangan yang diduga sumber cemaran *Ethylene Oxide* dan 2-Kloroetanol
- Data KLB Keracunan pangan secara umum tahun 2020, 2021, 2022
- Data Laporan Kinerja Tahun 2022, Rencana Strategis, dan data terkait *Food Loss and Waste* Tahun 2022.
- Data pengujian boraks dan formalin 5 tahun terakhir
- Data produk Obat dan Makanan yang terdaftar di BPOM
- Data sebaran pangan olahan di wilayah Banten
- Informasi terkait penyelidikan konsumsi obat Diazepam
- Informasi tugas dan fungsi BPOM
- Informasi umum tentang *Dextromethorphan HBr* dan izin edarnya
- Jumlah layanan informasi dan pengaduan
- Ketentuan dan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pelanggaran peredaran Obat dan Makanan
- Kewenangan BPOM dalam pengawasan rokok dan rokok elektrik
- Pengawasan BPOM terhadap obat sirup dan data kasus Cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) pada obat sirup serta tindak lanjut penanganannya
- Peran BPOM pengawasan produk yang belum mempunyai label halal
- Prosedur dan penegakan aturan keamanan pangan di BPOM di Kendari
- Prosedur pemeriksaan bahan pangan hasil ternak yang mengandung bahan mikrobiologi.
- Salinan MOU Pemda Boltim dengan BPOM Manado


Dengan tujuan permintaan informasi sebagai berikut:



Gambar 28 Tujuan Permintaan Informasi Publik ke PPID Pelaksana BPOM Tahun 2023

2. Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan informasi publik Badan POM, PPID BPOM juga mengoptimalkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dengan menyediakan subsite PPID BPOM Terpadu dan PPID BPOM *Mobile* Terpadu sebagai alternatif media pelayanan informasi publik. Pada *subsite* PPID BPOM dan PPID BPOM *Mobile* terdapat menu Portal PPID yang memadukan PPID BPOM dengan PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia. Pemohon informasi publik dapat langsung meminta informasi publik yang dikuasai oleh PPID Pelaksana lingkungan BPOM. Dengan demikian, petugas pelayanan informasi publik PPID Pelaksana dapat langsung mengidentifikasi dan memproses permintaan informasi publik. Hal ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi PPID BPOM dengan seluruh PPID Pelaksana di lingkungan BPOM untuk menciptakan layanan yang cepat dan mudah.



Gambar 29 Profil Pemenuhan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Permintaan Informasi Publik ke PPID Pelaksana BPOM Tahun 2023

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak

Pada tahun 2023, sebanyak 167 permintaan informasi publik ke PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM telah diselesaikan, meliputi 155 (92%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 6 (4%) permintaan informasi yang dikabulkan sebagian, dan 6 (4%) permintaan informasi yang ditolak. Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian dan ditolak tersebut karena terdapat informasi yang tidak dikuasai dan termasuk ke dalam Klafisikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Jumlah Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- **Jumlah pengajuan Keberatan**

Pada tahun 2023, terdapat 1 (satu) pengajuan keberatan atas informasi publik ke Atasan PPID BPOM atas permintaan informasi ke PPID Pelaksana BBPOM di Jakarta, yaitu mengenai data pengawasan galon dengan migrasi Bisfenol A

- **Jumlah Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**


Pada tahun 2023 tidak terdapat pengajuan sengketa ke Komisi Informasi Pusat atas layanan permintaan informasi publik ke PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM.

Ringkasan laporan layanan permintaan informasi publik PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM tahun 2023 terdapat pada Lampiran 5.

Register Permintaan Informasi Publik dan Register Keberatan PPID di Lingkungan BPOM terdapat dalam subsite PPID BPOM <https://ppid.pom.go.id/> pada menu Laporan.



Gambar 30 Sub Menu Register Permintaan Informasi pada Subsite PPID BPOM



Gambar 31 Sub Menu Register Keberatan pada Subsite PPID BPOM

D. Pengumuman dan Pemutakhiran Informasi Publik di Subsite Dan Media Sosial PPID

Pada tahun 2023, telah dilakukan pemutakhiran informasi publik di subsite ppid.pom.go.id, antara lain:

1. *Update* Informasi pada Menu Informasi Berkala berupa DIPA Petikan Unit Kerja Tahun 2023
2. *Update* Informasi pada Menu Informasi Berkala berupa Laporan Kinerja BPOM Tahun 2022
3. *Update* Informasi pada Menu Informasi Berkala berupa *Report to The Nation* Triwulan III dan IV Tahun 2022
4. *Update* Informasi pada Menu Informasi Berkala berupa Jadwal Tentatif Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023


5. *Update* Informasi pada Menu Standar Layanan berupa Maklumat Pelayanan
6. *Update* Informasi pada Menu Standar Layanan berupa infografis Laporan Layanan Informasi Publik Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III Tahun 2023
7. *Update* Informasi pada Menu Standar Layanan berupa Standar Operasional Prosedur pelayanan informasi publik di Lingkungan BPOM
8. *Update* Informasi pada Menu Kalender Kegiatan
9. *Update* Informasi publik (informasi berkala, informasi setiap saat, informasi serta merta) diurutkan berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik
10. *Update* Menu Portal PPID yang terhubung dengan *subsite* PPID Pelaksana
11. *Update* Informasi pada Menu Beranda berupa infografis yang telah ditayangkan pada Media Sosial PPID BPOM
12. *Update* Menu Profil PPID, Sub Menu Sejarah PPID
13. *Update* Menu Profil PPID, Sub Menu Tugas dan Fungsi
14. *Update* Menu Laporan sampai dengan Triwulan III Tahun 2023
15. *Update* Menu Regulasi
16. *Update* Menu Laporan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi Publik Tahun 2023
17. *Update* Menu Berita dengan Berita Aktual seputar kegiatan PPID BPOM di Tahun 2023.



Gambar 32 Subsite PPID BPOM sebagai Media Publikasi/Pengumuman Informasi Publik


Selain itu, telah dilakukan pemutakhiran informasi publik di media sosial X dan Instagram PPID BPOM dengan tema/topik, antara lain sebagai berikut:

1. Kaleidoskop PPID BPOM Tahun 2022
2. Simplifikasi Notifikasi Kosmetik
3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan di Lingkungan BPOM
4. Peraturan terkait Pedoman Klaim Kesehatan
5. Peraturan terkait Ketentuan Importasi Suplemen Kesehatan Untuk Penggunaan Pribadi
6. Laporan Tahunan PPID BPOM Tahun 2022
7. Data Layanan Informasi Publik Triwulan I Tahun 2023
8. Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID BPOM
9. Peraturan terkait Obat Kuasi
10. Peraturan terkait Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Kosmetik
11. Layanan Permintaan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2023
12. Daftar Informasi Publik BPOM 2023
13. *Entry Meeting* Pemeringkatan Monev Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM Tahun 2023
14. Pedoman Cara Regulatori Obat yang Baik
15. Pengumuman Pemeliharaan Media Layanan PPID BPOM
16. Maklumat Pelayanan Informasi Publik PPID BPOM
17. BPOM Aktif Berpartisipasi dalam *Workshop* Pendampingan Monev KIP Tahun 2023
18. Laporan Keuangan BPOM Tahun 2022 (*Audited*)
19. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPOM Tahun Anggaran 2023
20. Tugas dan Fungsi BPOM
21. Realisasi Anggaran BPOM Tahun 2023
22. Rencana Strategis BPOM
23. Ucapan Selamat Hari Hak untuk Tahu Sedunia "*Right To Know Day*"
24. Si-RIPO (Rumah Informasi Registrasi Pangan Olahan)
25. Layanan Permintaan Informasi Publik Triwulan III Tahun 2023
26. Unjuk Komitmen, Inovasi, dan Kolaborasi PPID Pelaksana BPOM dalam Presentasi dan Wawancara Pemeringkatan Monev Keterbukaan Informasi Publik BPOM
27. Peraturan Terbaru Tentang Registrasi Pangan Olahan Tahapan Monev KIP Tuntas, BPOM Gelar Penganugerahan Pemeringkatan
28. Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan BPOM
29. Akses Untuk Semua: BPOM dan Kesetaraan Dalam Pelayanan Informasi Publik.



Gambar 33 Media Sosial PPID BPOM sebagai Media Publikasi/Pengumuman Informasi Publik

Selain melalui kanal *subsiste* dan media sosial PPID BPOM, dilakukan juga pengumuman dan pemutakhiran informasi publik di *subsiste* dan media sosial Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis yang merupakan PPID Pelaksana BPOM.



Gambar 34 Media Sosial PPID Pelaksana BPOM sebagai Media Publikasi/Pengumuman Informasi Publik

BAB IV

KEGIATAN DAN CAPAIAN

TAHUN 2023

A. Kegiatan PPID BPOM

Sepanjang Tahun 2022, berbagai kegiatan dilakukan PPID BPOM sebagai upaya penguatan implementasi keterbukaan informasi publik. Kegiatan tersebut diantaranya:

1. Pendampingan PPID Pelaksana dalam rangka Peningkatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM (Januari-Desember 2023)

PPID BPOM melakukan pendampingan dalam pengelolaan layanan informasi publik sebagai kegiatan rutin monitoring layanan informasi publik sesuai standar yang mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, meliputi:

- pendampingan dalam penanganan layanan permintaan informasi publik dan/atau pengajuan keberatan atas informasi publik; dan
- pendampingan dalam penyediaan, pendokumentasian, dan pengumuman/publikasi informasi publik melalui *subsite*, media sosial, atau media lainnya.



Gambar 35 Pendampingan Pengelolaan Informasi Publik

Pendampingan dilaksanakan secara daring maupun luring. PPID BPOM aktif memberikan pendampingan secara daring melalui komunikasi *whatsapp group* maupun *zoom meeting*. Kegiatan pendampingan juga dilaksanakan dalam rangka pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di lingkungan BPOM dan

diharapkan PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM dapat mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di wilayah kerjanya juga memperoleh predikat informatif dalam rangka mempertahankan BPOM sebagai badan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif guna memenuhi hak publik sebagai wujud *good governance*.

Adapun beberapa pendampingan yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 2 Pendampingan Pengelolaan Informasi Publik

No.	Unit Kerja Pusat/UPT yang Didampingi	Waktu/Tempat	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi
1	PPID Pelaksana BBPOM di Padang	BBPOM di Padang, 14 Agustus 2023	<p>Telah dilakukan sosialisasi terkait pengelolaan informasi publik kepada internal BBPOM di Padang dan eksternal sebagai pengguna informasi publik (Perguruan Tinggi dan Dinas Kesehatan).</p> <p>Telah dilakukan sosialisasi layanan PPID BPOM Terpadu melalui <i>subsite</i> PPID BPOM dan aplikasi PPID BPOM <i>Mobile</i>, termasuk layanan PPID BBPOM di Padang.</p> <p><i>Subsite</i> BBPOM di Padang sebagai media layanan dan pengumuman informasi publik masih belum <i>update</i>.</p> <p>Beberapa pertanyaan dan data dukung SAQ Monev KIP masih belum dipahami, sehingga dilakukan sosialisasi dan penjelasan secara terperinci dan diberikan beberapa contoh pengisian.</p>	<p>Petugas Pelayanan Informasi Publik BBPOM di Padang harus siap melakukan pelayanan jika terdapat permintaan informasi publik melalui kanal tersebut dengan melakukan pengelolaan administrator <i>subsite</i> PPID BPOM.</p> <p>Perlu dilakukan pengelolaan <i>subsite</i> BBPOM di Padang sebagai media layanan dan pengumuman informasi publik dengan lebih baik dengan <i>meng-update</i> informasi/konten <i>subsite</i>.</p> <p>Perlu dipersiapkan beberapa hal untuk pemenuhan data dukung SAQ, seperti SK PPID Pelaksana, SOP Mikro Pengelolaan Informasi Publik, Laporan Layanan Informasi Publik, inventaris informasi yang akan diumumkan pada <i>subsite</i> berdasarkan jenis informasi publik (berkala, serta-merta, dan setiap saat).</p> <p><i>Submit</i> data dukung SAQ pada</p>

No.	Unit Kerja Pusat/UPT yang Didampingi	Waktu/ Tempat	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi
				SIMOTIF dan submit lebih awal untukantisipasi kemungkinan adanya <i>error system</i> . Menyiapkan bahan paparan untuk tahap presentasi dan wawancara sesuai indikator penilaian: komitmen, inovasi, dan kolaborasi
2	PPID Pelaksana BBPOM di Bandar Lampung	BBPOM di Bandar Lampung, 21-22 Agustus 2023	Telah dilakukan sosialisasi tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi kepada Tim PPID Pelaksana di BBPOM di Bandar Lampung Telah dilakukan sosialisasi pemeringkatan monev KIP BPOM Tahun 2023 Pembahasan data dukung SAQ Monev KIP BPOM Tahun 2023 (salah satunya revisi Keputusan Kepala BBPOM di Bandar Lampung tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan BBPOM di Bandar Lampung)	Perlunya pemutakhiran informasi pada kanal-kanal informasi untuk memenuhi hak publik untuk tahu bukan hanya sekedar pemenuhan data dukung pemeringkatan monev KIP BPOM Revisi Keputusan Kepala BBPOM di Bandar Lampung tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan BBPOM di Bandar Lampung sesuai dengan <i>template</i> dari PPID BPOM Memperbaiki dan melengkapi data dukung SAQ pada SIMOTIF dan submit lebih awal untukantisipasi kemungkinan adanya <i>error system</i> Menyiapkan bahan paparan untuk tahap presentasi

No.	Unit Kerja Pusat/UPT yang Didampingi	Waktu/ Tempat	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi
				dan wawancara sesuai indikator penilaian: komitmen, inovasi, dan kolaborasi.
3	PPID Pelaksana Inspektorat I dan Inspektorat II	BPOM, 8 Agustus 2023	<p>Telah disampaikan masukan terkait materi/informasi yang perlu ditambahkan dalam pengembangan <i>subsite</i> Inspektorat Utama</p> <p>Telah dilakukan sosialisai dan penjelasan secara terperinci terkait SAQ Monev KIP BPOM Tahun 2023 untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam pengisian SAQ</p>	<p>Walaupun sudah memiliki <i>subsite</i> utama untuk Inspektorat Utama, namun tetap perlu dilakukan pengelolaan <i>subsite</i>/menu khusus unit kerja Inspektorat I dan Inspektorat II sebagai media layanan dan pengumuman informasi publik. Perlu dipersiapkan beberapa hal untuk pemenuhan data dukung SAQ, seperti SK PPID Pelaksana, SOP Mikro Pengelolaan Informasi Publik, Laporan Layanan Informasi Publik, inventarisasi informasi yang akan diumumkan pada <i>subsite</i> berdasarkan jenis informasi publik (berkala, serta-merta, dan setiap saat)</p> <p>Pengelolaan PPID pada Inspektorat I dan Inspektorat II tetap harus dilakukan secara terpisah walaupun memiliki tugas dan fungsi yang sama. Melengkapi data dukung SAQ pada SIMOTIF dan <i>submit</i> lebih awal untukantisipasi kemungkinan</p>

No.	Unit Kerja Pusat/UPT yang Didampingi	Waktu/ Tempat	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi
				adanya <i>error system</i> . Menyiapkan bahan paparan untuk tahap presentasi dan wawancara sesuai indikator penilaian: komitmen, inovasi, dan kolaborasi.
4	PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Daring melalui Zoom pada tanggal 1 Agustus 2023 Hotel Avenzel Cibubur, 24 Agustus 2023	Telah dilakukan pendampingan kepada PPID Pelaksana Direktorat PMPUOTSKK melalui sosialisasi terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi, monitoring keterbukaan informasi publik melalui <i>zoom</i> serta pendampingan pemenuhan data dukung SAQ melalui evortal secara <i>hybrid</i> untuk menyamakan persepsi dengan PPID pelaksana. Telah diberikan penjelasan dan masukan terkait kelengkapan informasi pada subsite PPID pelaksana serta ketepatan data dukung SAQ pada Evortal	Segera melengkapi data dukung SAQ yang belum tersedia dan atau <i>update</i> data yang belum sesuai dengan pertanyaan SAQ Perlu dilakukan pengelolaan <i>subsite</i> PPID pelaksana agar terlihat lebih rapi Perlu dilakukan perbaikan data dukung yang masih belum sesuai dengan SAQ seperti struktur organisasi PPID, penyesuaian profil PPID Pelaksana, tugas fungsi PPID serta pengelolaan konten media sosial yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik. Menyiapkan bahan paparan untuk tahap presentasi dan wawancara sesuai indikator penilaian: komitmen, inovasi, dan kolaborasi.
5	PPID Pelaksana Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Daring melalui Zoom Meeting, 23 Agustus 2023	Telah dilakukan pendampingan kepada PPID Pelaksana Direktorat PMPUPO terkait	Segera mengisi form SAQ yang tercantum dalam SIMOTIF evortalaa sebelum batas


No.	Unit Kerja Pusat/UPT yang Didampingi	Waktu/ Tempat	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi
			kegiatan layanan permintaan informasi publik yang dilakukan oleh PPID melalui Zoom terhadap pegawai PMPU PO yang tergabung dalam Kelompok Kerja Tata Laksana. Telah diberikan penjelasan dan masukan terkait jadwal monev, pemenuhan data dukung SAQ melalui evortala untuk menyamakan persepsi dengan PPID pelaksana. Telah disampaikan masukan terkait struktur PPID pelaksana di tiap unit kerja	akhir pengisian 31 Agustus 2023. Perlu dilakukan <i>update subsite</i> PMPU dengan menampilkan menu PPID beserta dengan informasi terkait layanan PPID. Perlu disiapkan data dukung monev sesuai pertanyaan yang tercantum dalam SIMOTIF, diantaranya yaitu SK PPID Pelaksana, SOP Mikro Pengelolaan Informasi Publik, Laporan Layanan Informasi Publik. Menyiapkan bahan paparan untuk tahap presentasi dan wawancara sesuai indikator penilaian: komitmen, inovasi, dan kolaborasi.
6	PPID Pelaksana Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	BPOM, 24 Agustus 2023	SK PPID Pelaksana Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan telah direviu dan disesuaikan dengan <i>template</i> dari PPID BPOM. Telah dilakukan reviu SOP Mikro PPID Pelaksana Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Telah disampaikan masukan terkait materi/informasi yang perlu ditambahkan dalam pengembangan <i>subsite</i> Pusat Data	Perlu dilakukan penyusunan dan penetapan SOP Mikro terkait Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sesuai dengan <i>template</i> dari PPID BPOM. Perlu dilakukan pengelolaan <i>subsite</i> Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan sebagai media layanan dan pengumuman informasi publik

No.	Unit Kerja Pusat/UPT yang Didampingi	Waktu/ Tempat	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi
			dan Informasi Obat dan Makanan	dengan lebih baik dengan <i>meng- update</i> informasi/konten <i>subsite</i> . Melakukan pengisian dan pemenuhan data dukung SAQ Monev KIP BPOM Tahun 2023. Menyiapkan bahan paparan untuk tahap presentasi dan wawancara sesuai indikator penilaian: komitmen, inovasi, dan kolaborasi.
7	PPID Pelaksana Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Daring melalui Zoom Meeting, 28 Agustus 2023	Telah dilakukan pendampingan kepada PPID Pelaksana Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terkait pemenuhan data dukung SAQ melalui evortala melalui zoom untuk menyamakan persepsi dengan PPID pelaksana. Telah diberikan penjelasan dan masukan terkait kelengkapan informasi pada <i>subsite</i> PPID pelaksana serta ketepatan data dukung SAQ pada Evortala	Segera melengkapi data dukung SAQ yang belum tersedia seperti SOP Mikro sesuai <i>template</i> yang diberikan PPID BPOM Perlu adanya penambahan menu Daftar Informasi Publik berdasarkan inventarisir informasi yang diumumkan pada <i>subsite</i> berdasarkan jenis informasi publik (berkala, serta- merta, dan setiap saat) Secara umum, pengelolaan Informasi Publik di <i>subsite</i> Direktorat Standardisasi sudah cukup baik perlu dilengkapi disiapkan data dukung monev sesuai pertanyaan yang tercantum dalam SIMOTIF terutama untuk

No.	Unit Kerja Pusat/UPT yang Didampingi	Waktu/ Tempat	Kegiatan/Hasil	Rekomendasi
				register layanan Informasi Publik dan Laporan Tahunan PPID tahun berjalan. Menyiapkan bahan paparan untuk tahap presentasi dan wawancara sesuai indikator penilaian: komitmen, inovasi, dan kolaborasi.
8	PPID Pelaksana Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Obat dan Makanan	Daring melalui Zoom Meeting, 29 Agustus 2023	Telah dilakukan sosialisasi pemeringkatan monev KIP BPOM Tahun 2023 SAQ pada SIMOTIF masih kosong, belum dilakukan pengisian oleh Tim PPID Pelaksana PPSPDMOM	Seegera mengisi SAQ dan data dukung pada SIMOTIF mengingat batas akhir 31 Agustus 2023 Disarankan untuk koordinasi dengan pendamping wilayah IV jika terdapat pertanyaan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut
9	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Ruang Rapat Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Gedung Merah Putih Lantai 6, 26 Oktober 2023	Telah dilakukan sosialisasi penilaian wawancara monev internal keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM Sosialisasi layanan permintaan informasi publik	Disarankan untuk mempersiapkan materi paparan wawancara sesuai dengan poin-poin penilaian. Disarankan untuk memverifikasi layanan permintaan informasi publik yang masuk tidak melebihi 3 Hari Kerja. Disarankan untuk menyelesaikan layanan permintaan informasi publik PPID tidak melebihi <i>Service Level Agreement (SLA)</i> yang ditetapkan.

2. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (14-16 Maret 2023)

PPID BPOM terus berupaya untuk memenuhi salah satu kewajibannya untuk menyediakan, membuka dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan serta dengan cara yang sederhana dengan memutakhirkan Daftar Informasi Publik. Kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari pada 14-16 Maret 2023 ini dihadiri oleh perwakilan PPID BPOM dan seluruh jajaran PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPOM secara daring.



Gambar 36 Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

PPID di lingkungan BPOM juga melakukan pembaharuan terhadap Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan. Pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik dilakukan untuk menentukan perlu atau tidaknya suatu informasi dibuka atau

ditutup bagi masyarakat. PPID BPOM senantiasa berkomitmen untuk memberikan layanan dan menjamin hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPOM.

3. Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) PPID BPOM (12 April 2023)

Rakontek PPID BPOM dipimpin langsung oleh Sekretaris Utama selaku Atasan PPID BPOM. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, didampingi Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Pusat, Samrotunnajah Ismail. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Gedung Merah Putih BPOM dihadiri kurang lebih 250 peserta secara luring dan daring melalui *zoom meeting*. Peserta yang hadir berasal dari PPID Kementerian dan Lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Universitas Indonesia (UI), serta PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat UPT di lingkungan BPOM.

Rakontek PPID BPOM Tahun 2023 juga dilakukan *Launching Program* Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik BPOM dengan harapan seluruh PPID di lingkungan BPOM lebih berkomitmen dan mumpuni dalam melakukan pengelolaan informasi publik baik dari aspek regulasi, pemanfaatan teknologi informasi serta monitoring dan evaluasi. Dengan semangat transparansi dan melayani, BPOM berkomitmen memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dan mempertahankan predikat Badan Publik Informatif.



Gambar 37 Rakontek PPID BPOM

4. *Workshop* Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan (2-3 Mei 2023)



Gambar 38 Workshop Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Pada **workshop** ini akan dilakukan proses pemutakhiran dan penetapan DIP dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang akan digunakan sebagai acuan termutakhir dalam pelayanan informasi publik di lingkungan BPOM. Kegiatan ini menghadirkan Ahmad Alamsyah Saragih, pakar keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi sebagai narasumber, menyampaikan bahwa BPOM berada dalam posisi *high interest* dan *high risk* artinya kepentingan publik terhadap informasi dan risiko pengungkapan informasi tinggi sehingga BPOM membutuhkan lebih banyak *effort* untuk menjadi badan publik Informatif. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini

dilaksanakan secara **hybrid** baik secara daring maupun luring dan diikuti oleh sekitar 200 peserta dari PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM.

Peserta **workshop** antusias berdiskusi dan bertanya kepada narasumber mengenai materi penyusunan DIP dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan serta pengujian konsekuensi informasi publik. Selain itu, PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM aktif memberikan masukan terhadap proses pemutakhiran dan penetapan DIP dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi penguatan keterbukaan informasi publik BPOM.

5. Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik (9 Juni 2023)

Pada workshop ini akan dilakukan proses pemutakhiran dan penetapan DIP dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang akan digunakan sebagai acuan termutakhir dalam pelayanan informasi publik di lingkungan BPOM. Kegiatan ini menghadirkan Ahmad Alamsyah Saragih, pakar keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi sebagai narasumber, menyampaikan bahwa BPOM berada dalam posisi high interest dan high risk artinya kepentingan publik terhadap informasi dan risiko pengungkapan informasi tinggi sehingga BPOM membutuhkan lebih banyak *effort* untuk menjadi badan publik Informatif.

didampingi Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Pusat, Samrotunnajah Ismail, pihak akademisi dan media, Budi Utami, dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM selaku PPID BPOM, Reghi Perdana. Dengan menggelorakan semangat keterbukaan informasi untuk membangun kepercayaan dan menggalang peran aktif masyarakat dalam mendukung peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang keterbukaan informasi publik dengan target audiens pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Bhinneka Tunggal Ika BPOM dihadiri kurang lebih 100 peserta dari kalangan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang hadir secara luring dan daring melalui *zoom meeting*. Dengan melibatkan pelaku usaha sebagai bagian dari Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dalam keterbukaan Informasi Publik di BPOM diharapkan akan terjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap keamanan produk Obat dan Makanan serta diharapkan sinergi BPOM dan pelaku usaha Makanan dalam melindungi masyarakat dengan Obat dan Makanan aman semakin kuat.



Gambar 39 Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik

6. Partisipasi Aktif BPOM dalam Workshop Pendampingan Monev KIP Tahun 2023 (1 Agustus 2023)



Gambar 40 Partisipasi Aktif BPOM dalam Workshop Pendampingan Monev KIP Tahun 2023

BPOM kembali berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Salah satu tahapan Monev KIP berupa pengisian *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) yang telah disosialisasikan pada Workshop Pendampingan Monev KIP. Maksud dan tujuan Monev KIP ini adalah untuk mengukur kepatuhan dan menilai kategori kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, menilai konsistensi dan mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada Badan Publik, serta memberikan *feed back* pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik.

7. Konsultasi Monev KIP ke Komisi Informasi Pusat (4 September 2023)

Sebagai salah satu wujud komitmen BPOM dalam keterbukaan informasi publik, maka pada tahun 2023 ini BPOM kembali berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) yang diselenggarakan setiap tahun oleh Komisi informasi Pusat.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam Monev KIP Tahun 2023 ini, khususnya dalam hal *Self Assesment Questionnaire* (SAQ). SAQ ditahun 2023 lebih detail menggali implementasi setiap pasal dari Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi



Gambar 41 Konsultasi Monev KIP ke Komisi Informasi Pusat

Publik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan arahan makna dari pertanyaan di SAQ, maka PPID BPOM menyelenggarakan konsultasi ke Komisi Informasi Pusat.

Komisioner Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro secara langsung menerima Reghi Perdana selaku PPID BPOM beserta Tim PPID BPOM. Dalam kesempatan yang sama, Tim PPID Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga melakukan Konsultasi terkait Monev KIP.

Konsultasi pengisian SAQ monev KIP ini tidak hanya memberikan kejelasan data dukung yang harus disiapkan BPOM, namun lebih dari itu, melalui konsultasi ini juga diperoleh *capture* nilai dasar keterbukaan informasi publik yaitu bagaimana suatu lembaga publik memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan publik sesuai dengan harapan masyarakat

8. Pemeringkatan Monev Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM (Juli-Desember 2023)

Tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di lingkungan BPOM. Monev diikuti oleh 64 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Kerja Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM. PPID Pelaksana melewati tahapan pengisian kuesioner evaluasi atau *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) pada 26 Juli – 31 Agustus 2023 dilanjutkan dengan verifikasi awal pada 1 – 19 September 2023, desk verifikasi SAQ pada 21 - 25 September 2023, serta verifikasi akhir pada 2-13 Oktober 2023 oleh Tim Verifikator SAQ.

Tahap terakhir dalam penilaian Monev KIP di lingkungan BPOM yakni presentasi dan wawancara diselenggarakan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta (*offline*) dan *zoom meeting* (*online*) selama 2 (dua) hari pada 27 Oktober dan 30 Oktober 2023. Narasumber dan Tim Penilai Monev KIP BPOM 2023 yaitu Tya Tirta Sari (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat), Reno Bima Yudha (Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat), Danardono Siradjudin (Pakar Keterbukaan Informasi Publik), Adhitya Ramadhan (Praktisi Media),

Mayagustina Andarini (PFM Ahli Utama), dan Hary Wahyu T.W. (PFM Ahli Utama BPOM), Tepy Usia (PFM Ahli Madya BPOM), dan Nany Bodrorini (PFM Ahli Madya BPOM). Berdasarkan Monev KIP yang dilakukan secara nasional menunjukkan pemahaman dan implementasi keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Besar/Balai POM sudah baik yang didukung adanya komitmen pimpinan yang baik. Dari 64 (enam puluh empat) PPID Pelaksana, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) PPID

Pelaksana Unit Kerja Pusat, 21 (dua puluh satu) PPID Pelaksana UPT Balai Besar POM, dan 13 (tiga belas) PPID Pelaksana UPT Balai POM, 81% mencapai predikat informatif. Untuk Monev KIP di lingkungan BPOM yang baru pertama kalinya diselenggarakan, hasil ini sangat membanggakan, sehingga perlu dipertahankan implementasi selanjutnya dengan konsisten. PPID Pelaksana terbaik berdasarkan hasil Monev KIP tersebut diumumkan pada acara Pembukaan Rapat Evaluasi Nasional (REN) 2023 yang diselenggarakan di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Kamis (30/11/2023). Melalui Monev KIP ini, diharapkan Unit Kerja Pusat dan UPT Balai Besar/Balai POM mampu mewujudkan keterbukaan informasi publik di wilayah kerjanya masing-masing secara konsisten, sehingga masyarakat semakin mudah untuk mengakses informasi publik terkait Obat dan Makanan. Laporan monev KIP BPOM 2023 dapat diakses pada tautan <https://ppid.pom.go.id/laporan-publik/laporan?i=5&t=Laporan-Monev-Internal>.



Gambar 42 Pemeringkatan Monev Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM

B. Capaian PPID BPOM

Pada tahun 2023, terdapat capaian yang berhasil diraih dan pekerjaan yang diselesaikan oleh PPID BPOM diantaranya:

1. Partisipasi BPOM dalam Penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) merupakan proses penilaian pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang secara tahunan rutin diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Monev KIP dilakukan untuk mengukur kepatuhan, menilai konsistensi, serta mengevaluasi implementasi badan publik dalam keterbukaan informasi publik. Terdapat 6 indikator sebagai dasar monev KIP, yaitu: (1) kualitas informasi; (2) jenis informasi; (3) pelayanan informasi; (4) komitmen organisasi; (5) sarana prasarana; dan (6) digitalisasi. Penilaian yang dilakukan terdiri beberapa tahap yaitu:

1. Pengisian *Self Assesment Questionnair*, melalui <https://e-monev.komisiinformasi.go.id/> pada 18 September 2023;
2. Presentasi Uji Publik, yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta pada Selasa, 28 November 2023. Sekretaris Utama menyampaikan presentasi tentang upaya BPOM untuk terbuka melalui inovasi keterbukaan informasi publik, inovasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan strategi dalam pengembangan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan. Selain itu pada tanya jawab atau wawancara, Sekretaris utama menyampaikan klarifikasi terhadap temuan temuan penilaian dan atau masukan masyarakat terhadap isu-isu yang sedang berkembang terkait tugas, fungsi dan kewenangan BPOM hadapan tim penilai dari Komisioner Komisi Informasi Pusat dan akademisi/praktisi; dan
3. Visitasi dan verifikasi hasil penilaian Monev KIP oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat didampingi oleh Tenaga Ahli pada 13 Desember 2023. Selain melakukan verifikasi terhadap dokumen dan informasi yang ada di BPOM, Komisioner Komisi Informasi Pusat juga berkesempatan meninjau BPOM Operational Center dan gedung pelayanan publik BPOM.

Pada penganugerahan Monev KIP yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden RI, BPOM menjadi badan publik kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang memperoleh nilai tertinggi dari sebanyak 32 badan publik yang lolos tahap uji publik pada monev KIP tahun 2023. Nilai yang diperoleh BPOM adalah sebesar 98,14.

2. Penerbitan Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Informasi Publik dalam rangka penguatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM

Regulasi dan kebijakan yang diterbitkan pada tahun 2023 antara lain:

- a. Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.21.03.23.49 Tahun 2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- b. Surat Edaran Nomor HK.02.02.2.22.01.23.03 Tahun 2023 tentang Peningkatan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Sensorik Dalam Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM.
- c. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.221.06.23.49 Tahun 2023 Tentang Daftar Informasi Publik Di lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- d. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.22.221.08.23.60 Tahun 2023 Tentang Klasifikasi Informasi yang di Kecualikan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- e. Standar Operasional Prosedur, yaitu:
 - 1) POM-08.02/CFM.01/SOP.03 Permintaan Informasi Publik
 - 2) POM-08.02/CFM.01/SOP.04 Pengajuan Keberatan
 - 3) POM-08.02/CFM.01/SOP.05 Pengumuman Informasi Publik
 - 4) POM-08.02/CFM.01/SOP.06 Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
 - 5) POM-08.02/CFM.01/SOP.07 Pengujian Konsekuensi
 - 6) POM-08.02/CFM.01/SOP.08 Pendokumentasian Informasi Publik
 - 7) POM-08.02/CFM.01/SOP.09 Maklumat Pelayanan Informasi Publik

3. Peluncuran Inovasi Aplikasi SIMOTIF untuk mendukung Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM

PPID BPOM meluncurkan Program Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Rapat Koordinasi Teknis PPID yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Utama selaku Atasan PPID BPOM pada 12 April 2023. Program Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ini ditunjang oleh aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi BPOM Informatif (SIMOTIF). Pada peluncuran Program Pemeringkatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sekaligus juga dilakukan peluncuran/launching aplikasi SIMOTIF yang dihadiri oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro didampingi Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Pusat, Samrotunnajah Ismail.

SIMOTIF hadir menjawab tantangan digitalisasi dimana PPID Pelaksana akan mengisi *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) secara mandiri dan tim verifikator bisa langsung menilai hasil pengisian. PPID Pelaksana juga dapat melihat hasil penilaian secara realtime. SIMOTIF memudahkan

proses pemeringkatan monev KIP di lingkungan BPOM. BPOM termasuk badan publik kategori Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian pertama yang melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik internal di lingkup instansi.



Gambar 43 Peluncuran SIMOTIF

BAB V

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala Internal

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala internal yang dihadapi oleh PPID di lingkungan BPOM antara lain:

- a. Belum optimalnya pemahaman petugas pelayanan informasi publik PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT terhadap keterbukaan informasi publik dan pengelolaan layanan informasi publik oleh PPID. Pemahaman yang belum optimal tersebut antara lain pada jenis klasifikasi informasi publik, jenis layanan informasi yang termasuk ke dalam layanan PPID, tata cara pelayanan informasi publik oleh PPID (penggunaan akun admin pada layanan *subsite* PPID BPOM, kelengkapan formulir PPID yang digunakan, pelaporan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan atau SIMPEL, pemenuhan jangka waktu pelayanan). Penyebab belum optimalnya pemahaman petugas, antara lain:
 - pendampingan dalam penanganan layanan permintaan informasi publik dan/atau pengajuan keberatan atas informasi publik; dan
 - pendampingan dalam penyediaan, pendokumentasian, dan pengumuman/publikasi informasi publik melalui *subsite*, media sosial, atau media lainnya.
- b. Belum meratanya pemahaman pegawai di Unit Kerja Pusat dan UPT sebagai unit pemilik informasi mengenai keterbukaan informasi publik, sehingga kadang masih diperlukan pembahasan intensif untuk memenuhi permintaan informasi publik ke PPID.
- c. Perlu adanya peningkatan komitmen dari seluruh perangkat PPID di lingkungan BPOM, baik itu PPID Pelaksana di Unit Kerja Pusat maupun PPID Pelaksana UPT di daerah, sehingga dapat mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana.

B. Kendala Eksternal

Dalam pengelolaan layanan Informasi Publik PPID di lingkungan BPOM masih menemukan beberapa kendala eksternal, diantaranya:

- a. Pemohon yang mengajukan permintaan informasi publik belum semuanya memahami jenis informasi publik dan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta jenis informasi publik yang dikuasai BPOM sesuai kewenangannya dalam pengawasan Obat dan Makanan, sehingga masih terdapat permintaan informasi publik yang ditolak karena informasi yang diminta termasuk ke dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan dan informasi tidak dikuasai BPOM.
- b. Masih belum optimalnya sosialisasi layanan informasi publik di tingkat PPID Pelaksana baik Unit Kerja Pusat maupun UPT, sehingga belum banyak masyarakat yang meminta informasi publik ke PPID Pelaksana.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dengan beberapa kendala internal dan eksternal dalam pengelolaan layanan informasi publik tahun 2023, maka untuk mempertahankan capaian tahun 2023 dan meningkatkan nilai monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2023, BPOM perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dengan rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. **Penguatan Kebijakan dan Regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM**
 - a. Peningkatan sosialisasi dan implementasi Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM.
 - b. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan BPOM secara berkala setiap tahun.
 - c. Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro, yaitu:
 - 1) Standar Permintaan Informasi Publik;
 - 2) Standar Pengajuan Keberatan;
 - 3) Standar Pengumuman Informasi Publik;
 - 4) Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - 5) Standar Pengujian Konsekuensi.
 - 6) Standar Pendokumentasian Informasi Publik; dan
 - 7) Standar Maklumat Pelayanan.
 - d. Penguatan kebijakan dan regulasi di tingkat PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT BPOM melalui penyiapan *template* Keputusan Kepala Unit Kerja dan Kepala Balai Besar/Balai POM tentang Organisasi PPID Pelaksana di Lingkungan Unit Kerja Pusat /UPT dan SOP Mikro terkait pengelolaan informasi publik sesuai hasil reviu terbaru yang siap diadopsi oleh PPID Pelaksana.
2. **Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia**
 - a. Peningkatan koordinasi dalam penyediaan, pelayanan dan pengumuman informasi publik serta pendampingan PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT.
 - b. Peningkatan kompetensi petugas pelayanan informasi PPID melalui forum konsultasi, bimbingan teknis, sosialisasi, diseminasi, seminar, atau *benchmarking best practice* ke badan publik lainnya terkait pengelolaan pelayanan informasi publik yang lebih baik.

3. Penguatan Komitmen Implementasi Keterbukaan Informasi Publik secara berkesinambungan melalui Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPOM

Hasil monev internal keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM kepada 64 PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan PPID Pelaksana UPT Balai Besar/Balai POM ini menunjukkan hasil 1). 81% mencapai predikat informatif; 2). 14% mencapai predikat menuju informatif; 3). 5% mencapai predikat cukup informatif; dan 4). Tidak ada yang memperoleh predikat kurang informatif dan tidak informatif. Capaian ini menunjukkan bahwa *awareness* PPID Pelaksana dalam implementasi keterbukaan informasi publik sudah baik namun tetap perlu ada peningkatan dan kolaborasi yang cakupannya lebih luas agar masyarakat dapat memperoleh akses informasi publik yang cukup dan mudah.

Selain itu, pada tahun 2024 monev internal keterbukaan informasi publik di lingkungan BPOM akan dilakukan juga kepada Loka POM di seluruh Indonesia, sehingga perlu dilakukan persiapan dan pendampingan yang lebih baik untuk mewujudkan komitmen implementasi keterbukaan informasi publik.

4. Optimalisasi Dukungan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik.

- a. Pengembangan *subsite* PPID BPOM dan PPID BPOM *Mobile*
- b. Pengembangan aplikasi e-monev internal Keterbukaan Informasi Publik yang terhubung dengan *subsite* ppid.pom.go.id dan *dashboard* BPOM *Operational Center* (BOC) untuk mempermudah proses monitoring dan evaluasi internal.
- c. Pengelolaan dan optimalisasi *subsite* PPID BPOM Terpadu (*Integrated Access for PPID*), yaitu mengintegrasikan *subsite* PPID Pelaksana Unit Kerja dan UPT dengan PPID BPOM.
- d. Pengelolaan dan optimalisasi PPID BPOM *Mobile* Terpadu (*One Service App for PPID*), yaitu mengintegrasikan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pelaksana Unit Kerja dan UPT dengan PPID BPOM.
- e. Pemanfaatan dan optimalisasi *sharing folder* dalam pendokumentasian informasi publik sehingga mempercepat penyediaan dan *updating* informasi publik.

5. Koordinasi dan Pendampingan PPID BPOM terhadap PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT di lingkungan BPOM secara berkesinambungan dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik
6. Peningkatan publikasi dan sosialisasi terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik BPOM melalui berbagai media
7. Optimalisasi layanan informasi publik melalui penerapan SOP secara konsisten, peningkatan kecepatan waktu pelayanan informasi publik, serta peningkatan sarana prasarana dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas
8. Pengembangan inovasi dan peningkatan kolaborasi dalam penyediaan, pelayanan, dan penyebaran/publikasi/pengumuman informasi publik

LAMPIRAN 1
DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PPID BPOM TAHUN 2023

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek /Pelatihan / Diseminasi / Sosialisasi / Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
1	Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip (JRA) dan Srikandi	Zoom Meeting	26 Januari 2023	Biro Umum
2	Bimbingan Teknis Pelaporan E-Filling LHKPN	Zoom Meeting	01 Februari 2023	Biro Sumber Daya Manusia
3	Sosialisasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 dan 27 Tahun 2022	Zoom Meeting	03 Februari 2023	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
4	<i>E-Learning</i> Pelaksanaan Sampling Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	IDEAS	03 Februari 2023	PPSDM POM
5	Bimtek Pengisian dan Penilaian DUPAK PFM	Zoom Meeting	06 Februari 2023	Biro Hukum dan Organisasi
6	Bimtek Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022	Harris Hotel and Convention, Bekasi	08 s.d 09 Februari 2023	Biro Perencanaan dan Keuangan
7	Pengawasan Farmakovigilans	IDEAS	09 Februari 2023	PPSDM POM
8	Pembelajaran Pedoman KTI bagi PFM & <i>Open Journal System</i> "Eruditio"	IDEAS	10 Februari 2023	PPSDM POM
9	Sosialisasi Peraturan Peraturan dan/atau Kebijakan Baru yang Diterbitkan oleh Kemenpan RB dan/atau BKN	Zoom Meeting	13 Februari 2023	Biro Sumber Daya Manusia
10	Analisis Gender : Pendalaman Rancangan Awal Gender <i>Analisis Pathway</i> dan <i>Gender Budget Statement</i>	Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta	27 s.d 28 Februari 2023	Biro Perencanaan dan Keuangan
11	Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM Tahun 2023	Zoom Meeting	10 Maret 2023	Biro Hukum dan Organisasi
12	Dasar-Dasar Pengujian Obat dan Makanan (<i>Good Laboratory Practice</i>)	IDEAS	11 Maret 2023	PPSDM POM
13	Pelaksanaan Sampling Dalam Rangka Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	IDEAS	11 Maret 2023	PPSDM POM
14	Pengawasan Promosi Iklan dan Penandaan Produk Tembakau	IDEAS	11 Maret 2023	PPSDM POM

LAMPIRAN 1 (LANJUTAN)
DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PPID BPOM TAHUN 2023

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek /Pelatihan / Diseminasi / Sosialisasi / Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
15	<i>E-Learning</i> Registrasi Pangan Olahan	IDEAS	12 Maret 2023	PPSDM POM
16	Pengawasan Farmakovigillans	IDEAS	12 Maret 2023	PPSDM POM
17	Tips Sukses Sertifikasi CDOB dengan SMART CDOB	IDEAS	12 Maret 2023	PPSDM POM
18	Perekat Bangsa Tingkat Dasar	IDEAS	14 Maret 2023	PPSDM POM
19	Kompetensi Umum Dasar Pengawasan Obat dan Makanan	IDEAS	20 Maret 2023	PPSDM POM
20	Dasar Dasar Penilaian Obat dan Makanan	IDEAS	21 Maret 2023	PPSDM POM
21	Bimbingan Teknis Penilaian Kompetensi Teknis Fungsi Pemeriksaan dan Penyidikan	IDEAS	22 Maret 2023	PPSDM POM
22	Dasar - Dasar Pemeriksaan Obat	IDEAS	22 Maret 2023	PPSDM POM
23	<i>Overview</i> Program Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan Pertama	IDEAS	22 Maret 2023	PPSDM POM
24	Bimbingan Teknis Penilaian Kompetensi Teknis Fungsi Pemantauan KIE dan Pengujian	IDEAS	23 Maret 2023	PPSDM POM
25	<i>Building Learning Commitment</i> (BLC) Pelatihan Keamanan Pangan Pertama	IDEAS	23 Maret 2023	PPSDM POM
26	Manajemen Risiko	IDEAS	23 Maret 2023	PPSDM POM
27	Melakukan Pelatihan Keamanan Pangan	IDEAS	23 Maret 2023	PPSDM POM
28	Mendesain Dokumen <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) / Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan <i>Standard Sanitation Operation Procedure</i> (SSOP)	IDEAS	23 Maret 2023	PPSDM POM

LAMPIRAN 1 (LANJUTAN)
DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PPID BPOM TAHUN 2023

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek /Pelatihan / Diseminasi / Sosialisasi / Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
29	Potensi Cemaran Kimia pada Produk Farmasi dan Strategi Pengawasannya	IDEAS	23 Maret 2023	PPSDM POM
30	Pelatihan Asesor Kompetensi	Novotel Cikini, Jakarta	20 s.d 21 Maret 2023	PPSDM POM
31	Bimtek Pelayanan Publik dan Budaya Pelayanan Prima	The Margo Hotel , Depok	28 s.d 29 Maret 2023	Biro Hukum dan Organisasi
32	Pedoman Penyusunan Bahan Substansi Kegiatan Pimpinan BPOM dan Konsep Buku Kumpulan Pidato Kepala BPOM	The Margo Hotel Depok	05 April 2023	Pusat Analisis Obat dan Makanan
33	Sosialisasi Transformasi Aplikasi BPOM <i>Mobile</i> - Pelaporan Obat Substandar Dan Ilegal Termasuk Palsu Oleh Tenaga Kesehatan	Jakarta	05 April 2023	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
34	<i>Technical English Acquisition Training for Legal and Organization Bureau of Indonesian Food and Drug Authority</i>	Zoom Meeting	06 April s.d 13 Juni 2023	Biro Hukum dan Organisasi
35	Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik	Aula Gedung Merah Putih BPOM	12 April 2023	Biro Hukum dan Organisasi
36	Bimbingan Teknis dan Reviu Kisi-Kisi Soal Tes SKB CPNS	Jakarta	13 s.d 14 April 2023	PPSDM POM
37	Diskusi Batch I Memperdalam Kualitas Pengujian Konsekuensi	Zoom Meeting	13 April 2023	Tera Indonesia Consulting (PT. Tera Binar Persada)
38	Bijak Menggunakan Suplemen Kesehatan	The Margo Hotel, Depok	13 April 2023	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
39	Sosialisasi Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penerapan 2D Barcode Dalam Rangka Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Pemantapan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi	Zoom Meeting	5 Mei 2023	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
40	Perizinan Kosmetik	Zoom Meeting	11 Mei 2023	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

LAMPIRAN 1 (LANJUTAN)
DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PPID BPOM TAHUN 2023

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek /Pelatihan / Diseminasi / Sosialisasi / Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
41	Binar Antik "Webinar Iklan Kosmetik, Mendorong UMKM Berinovatif dengan Beriklan Edukatif"	Zoom Meeting	11 Mei 2023	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
42	Sinergi Lintas Kementerian/Lembaga Sebagai Upaya Penguatan Pengawasan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor di Semarang	Zoom Meeting	12 Mei 2023	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
43	Sosialisasi Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik dalam rangka implementasi UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Zoom Meeting	12 Mei 2023	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
44	Sosialisasi Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian Mutu Produk Inhalasi dan Nasal	Zoom Meeting	16 Mei 2023	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
45	Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Tingkat Dasar Batch 2	Zoom Meeting	29 Mei s.d 13 Juni 2023	PPSDM POM
46	Forum Pembinaan Data BPOM dalam rangka Satu Data Obat dan Makanan	JW Marriott Hotel Jakarta Selatan	23 s.d 25 Mei 2023	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
47	Workshop Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Pengaduan Masyarakat	Hotel Shangri-La Surabaya	19 s.d 21 Juni 2023	Biro Hukum dan Organisasi
48	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tim CSIRT Tahun 2022 dan Simulasi Cyber Drill	Savero Hotel, Depok	23 Juni 2023	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
49	Workshop hosting dan Public Speaking Podcast	Auditorium Gedung Merah Putih Lantai 8 BPOM	26 Juni 2023	Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
50	Meet The Expert, Volume 1	Aula Gedung Batik Lt.6	27 Juni 2023	Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
51	Katalis Informasi Optimal, Taklukkan Ruang Digital	Harris Hotel and Conventions Bekasi	05 Juli 2023	Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
52	Bimbingan Teknis Petugas Penilaian dan Pelayanan Publik Tingkat Dasar	Zoom Meeting	25 s.d 28 Juli 2023	Direktorat Registrasi Pangan Olahan

LAMPIRAN 1 (LANJUTAN)
DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PPID BPOM TAHUN 2023

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek /Pelatihan / Diseminasi / Sosialisasi / Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
	Bimbingan Teknis Petugas Penilaian Tingkat Medium	Zoom Meeting	14 s.d 18 Agustus 2023	Direktorat Registrasi Pangan Olahan
53	Penilaian Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan	Grand Mansion Menteng	06 s.d 09 September 2023	PPSDM POM
54	Bimbingan Teknis Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Badan POM	Harris Convention Hall Summarecon Bekasi	12 September 2023	Biro Hukum dan Organisasi
55	Overview Program Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan Pertama	IDEAS	18 September 2023	PPSDM POM
56	<i>Building Learning Commitment</i> (BLC) Pelatihan Keamanan Pangan Pertama	IDEAS	18 September 2023	PPSDM POM
57	Menyediakan Informasi Pekerjaan	IDEAS	20 September 2023	PPSDM POM
58	Melakukan Pelatihan Keamanan Pangan	IDEAS	23 September 2023	PPSDM POM
59	Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama	Zoom Meeting	2 s.d 4 Oktober 2023	PPSDM POM
60	Bimbingan Teknis Dasar Berakhlak	Webinar	4 Oktober 2023	Biro Hukum dan Organisasi
61	Orientasi Kepramukaan Tim Pengelola Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023	Aula Gedung Merah Putih Lt.8	12 Oktober 2023	PPSDM POM
62	Bimbingan Teknis Konversi dan Integrasi Jabatan Fungsional Analis Hukum	Hotel Alana Sentul	14 Oktober 2023	Biro Hukum dan Organisasi
63	Transformasi Digital	Zoom Meeting	24 Oktober 2023	PPSDM POM
64	Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan BPOM	Harris Convention Hall Summarecon Bekasi	09 November 2023	Biro Hukum dan Organisasi
65	Manajemen Risiko	Zoom Meeting	10 November 2023	PPSDM POM

LAMPIRAN 1 (LANJUTAN)
DAFTAR PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PPID BPOM TAHUN 2023

No	Judul/Tema Kegiatan (Bimtek /Pelatihan / Diseminasi / Sosialisasi / Workshop)	Tempat Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan	Unit Pelaksana
66	Sosialisasi Ciptakan <i>Good Governance</i> dengan Pengelolaan Risiko yang Lebih Baik	Webinar	12 November 2023	Biro Hukum dan Organisasi
67	<i>E-Learning</i> Registrasi Pangan Olahan	IDEAS	14 November 2023	PPSDM POM
68	Bimbingan Teknis Pembentukan Kerangka Dasar Penulisan dan Legislative Drafting	Savero Hotel, Depok	15 Desember 2023	Biro Hukum dan Organisasi
69	Bimbingan Teknis <i>Master of Ceremony</i> serta <i>Public Speaking</i>	Depok	11 s.d 12 Desember 2023	PPSDM POM

LAMPIRAN 2


INFOGRAFIS LAYANAN PPID DI LINGKUNGAN BPOM TAHUN 2023

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


PPID DI LINGKUNGAN BPOM TRIWULAN IV TAHUN 2023





Profil Pemohon Informasi Publik



Waktu Pelayanan




Pemenuhan Jangka Waktu Pelayanan*




@ppidbpom @ppid.bpom www.ppid.pom.go.id ppid@pom.go.id PPID BPOM Mobile

Data PPID BPOM

Jumlah Permintaan




Waktu Pelayanan (HK)*



Tindak Lanjut Permintaan Informasi Publik




Alasan Permintaan Ditolak/Dikabulkan Sebagian




Data PPID Pelaksana Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM


Jumlah Permintaan




Waktu Pelayanan (HK)*



Tindak Lanjut Permintaan Informasi Publik



Alasan Permintaan Ditolak/Dikabulkan Sebagian



Topik Informasi yang Diminta

- Data hasil pengawasan Obat dan Makanan oleh BPOM
- Pengawasan BPOM terhadap obat sirup dan data kasus Cemeran *Etilen Glikol (EG)* dan *Dietilen Glikol (DEG)* pada obat sirup serta tindak lanjut penanganannya
- Data sebaran pangan olahan di wilayah Banten
- Data dan informasi program BPOM terkait Desa Pangan Aman
- Laporan Tahunan Balai Besar POM di Denpasar
- Data Laporan Kinerja Tahun 2022, Rencana Strategis, dan data terkait *Food Loss and Waste* Tahun 2022
- Data dan informasi Pelaku Usaha di bidang pangan
- Data pengujian boraks dan formalin 5 tahun terakhir
- Daftar temuan kandungan senyawa *Bisfenol A (BPA)* pada galon *Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)* di Jakarta
- Data dan informasi terkait pengawasan Minol
- Data importir produk pangan yang diduga sumber cemaran *Ethylene Oxide* dan *2-Kloroetanol* Informasi terkait penyelidikan konsumsi obat *Diazepam*
- Data dan informasi terkait Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) oleh BBPOM di Padang
- Data kasus keracunan yang terjadi di Aceh Tengah
- Informasi umum tentang *Dextromethorphan HBr* dan izin edarnya
- Jumlah layanan pengaduan pelayanan publik dan informasi Obat dan Makanan dan jumlah pengaduan yang sudah ditindaklanjuti
- Ketentuan dan perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pelanggaran peredaran Obat dan Makanan
- Kewenangan BPOM dalam pengawasan rokok dan rokok elektrik
- Peran BPOM pengawasan produk yang belum mempunyai label halal
- Syarat dan layanan perizinan sertifikasi layak bahan pangan di BPOM

Rekomendasi

- Melakukan update informasi publik di website BPOM, subsite Unit Kerja Pusat dan UPT, serta media publikasi lainnya, terutama informasi terkait pengawasan Obat dan Makanan *pre market* dan *post market*.
- Melakukan pendokumentasian informasi publik yang terdapat pada Daftar Informasi Publik BPOM sesuai Unit Kerja Pusat/UPT pemilik/penyedia informasi dengan baik sesuai ketentuan pengelolaan kearsipan untuk mempermudah penelusuran dan mempercepat waktu layanan.
- Meningkatkan konsistensi pendokumentasian dan pelaporan layanan permintaan informasi publik dan/atau layanan pengujian keberatan PPID Pelaksana pada aplikasi SIMPEL sesuai ketentuan dan tepat waktu.
- Meningkatkan koordinasi, pendampingan/pembinaan, dan peningkatan kompetensi dalam pengelolaan layanan informasi publik.
- Melakukan reviu terhadap isi Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sesuai ketentuan pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Tujuan Permintaan Informasi Publik

- Penelitian/Tugas Akhir/Skripsi/Tesis
- Mendukung kelengkapan regulasi
- Data dukung lintas sektor
- Database* tugas pendampingan pelaku usaha
- Penyusunan berita
- Keperluan kerja sama
- Mendukung materi pengajaran
- Pengetahuan produk
- Mendukung publikasi ilmiah
- Laporan pengunduran diri sebagai apoteker
- Data dukung pemeriksaan kinerja
- Data dukung pengembangan aplikasi
- Benchmarking* tambang kecelakaan
- Benchmarking* antara produk dalam negeri dan produk impor
- Data dukung penanganan *stunting*




LAMPIRAN 3
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560
Email : ppid@pom.go.id

LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID DI LINGKUNGAN BPOM
PERIODE TRIWULAN IV (JANUARI - DESEMBER) TAHUN 2023

Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-rata Pelayanan		Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan Yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak dikuasai
Januari 2023	10	5,50	Hari Kerja	9	1	0	0	0	1
Februari 2023	8	5,88	Hari Kerja	8	0	0	0	0	0
Maret 2023	9	5,67	Hari Kerja	8	1	0	0	0	1
Triwulan I (Januari - Maret) 2023	27	5,67	Hari Kerja	25	2	0	0	0	2
April 2023	2	3,50	Hari Kerja	2	0	0	0	0	0
Mei 2023	5	1,60	Hari Kerja	5	0	0	0	0	0
Juni 2023	15	3,40	Hari Kerja	13	2	0	0	0	2
Triwulan II (Januari - Juni) 2023	49	4,47	Hari Kerja	45	4	0	0	0	4
Juli 2023	24	6,00	Hari Kerja	23	0	1	1	0	0
Agustus 2023	20	3,95	Hari Kerja	17	1	2	2	0	1
September 2023	15	4,93	Hari Kerja	15	0	0	0	0	0
Triwulan III (Januari - September) 2023	108	4,83	Hari Kerja	100	5	3	3	0	5
Oktober 2023	25	2,84	Hari Kerja	22	0	3	1	0	2
November 2023	17	2,76	Hari Kerja	16	1	0	1	0	0
Desember 2023	29	4,03	Hari Kerja	27	1	1	2	0	0
Triwulan IV (Januari - Desember) 2023	179	4,23	Hari Kerja	165	7	7	7	0	7

Jakarta, 3 Januari 2024
PPID BPOM
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Reghi Perdana, SH., LL.M.
 NIP. 19740602 200003 1 001



LAMPIRAN 4
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560
Email : ppid@pom.go.id

LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID BPOM
PERIODE TRIWULAN IV (JANUARI - DESEMBER) TAHUN 2023

Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-rata Pelayanan		Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan Yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak dikuasai
Januari 2023	4	7,25	Hari Kerja	4	0	0	0	0	0
Februari 2023	NIHIL	-	Hari Kerja	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Maret 2023	2	7,50	Hari Kerja	2	0	0	0	0	0
Triwulan I (Januari - Maret) 2023	6	7,33	Hari Kerja	6	0	0	0	0	0
April 2023	NIHIL	-	Hari Kerja	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Mei 2023	NIHIL	-	Hari Kerja	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Juni 2023	4	8,75	Hari Kerja	3	1	0	0	0	1
Triwulan II (Januari - Juni) 2023	10	7,90	Hari Kerja	9	1	0	0	0	1
Juli 2023	NIHIL	-	Hari Kerja	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Agustus 2023	2	7,00	Hari Kerja	1	0	1	1	0	0
September 2023	NIHIL	-	Hari Kerja	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Triwulan III (Januari - September)	12	7,75	Hari Kerja	10	1	1	1	0	1
Oktober 2023	NIHIL	-	Hari Kerja	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
November 2023	NIHIL	-	Hari Kerja	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Desember 2023	NIHIL	-	Hari Kerja	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Triwulan IV (Januari - Desember)	12	7,75	Hari Kerja	10	1	1	1	0	1

Jakarta, 3 Januari 2024
Mengetahui,
PPID BPOM
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Reghi Perdana, SH., LLM.
NIP. 19740602 200003 1 001



LAMPIRAN 5

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560

Email : ppid@pom.go.id

LAPORAN SINGKAT LAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA UNIT KERJA PUSAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BPOM
PERIODE TRIWULAN IV (JANUARI - DESEMBER) TAHUN 2023

Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-rata Pelayanan		Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan Yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak dikuasai
Januari 2023	6	4,33	Hari Kerja	5	1	0	0	0	1
Februari 2023	8	5,88	Hari Kerja	8	0	0	0	0	0
Maret 2023	7	5,14	Hari Kerja	6	1	0	0	0	1
Triwulan I (Januari - Maret) 2023	21	5,19	Hari Kerja	19	2	0	0	0	2
April 2023	2	3,50	Hari Kerja	2	0	0	0	0	0
Mei 2023	5	1,60	Hari Kerja	5	0	0	0	0	0
Juni 2023	11	1,45	Hari Kerja	10	1	0	0	0	1
Triwulan II (Januari - Juni) 2023	39	3,59	Hari Kerja	36	3	0	0	0	3
Juli 2023	24	6,25	Hari Kerja	23	0	1	1	0	0
Agustus 2023	18	3,61	Hari Kerja	16	1	1	1	0	1
September 2023	15	4,93	Hari Kerja	15	0	0	0	0	0
Triwulan III (Januari - September 2023)	96	4,47	Hari Kerja	90	4	2	2	0	4
Oktober 2023	25	2,84	Hari Kerja	22	0	3	1	0	2
November 2023	17	2,76	Hari Kerja	16	1	0	1	0	0
Desember 2023	29	4,03	Hari Kerja	27	1	1	2	0	0
Triwulan IV (Januari - Desember 2023)	167	3,98	Hari Kerja	155	6	6	6	0	6

Jakarta, 3 Januari 2024

Mengetahui,

PPID BPOM

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Reghi Perdana, SH., LLM.

NIP. 19740602 200003 1 001

Survei Kepuasan Masyarakat

Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2023

Pendahuluan

Keterbukaan informasi publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan memiliki peranan strategis dalam mendukung penguatan tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan, yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Implementasi keterbukaan informasi publik yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diwujudkan melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Layanan permintaan informasi publik melalui PPID Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus terus ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitasnya, sehingga mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Layanan permintaan informasi publik di lingkungan BPOM saat ini mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM.

Salah satu upaya untuk peningkatan layanan, yaitu melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh masyarakat yang mengakses layanan permintaan informasi melalui PPID BPOM setiap tahun. Selain itu, tujuan survei kepuasan masyarakat ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat, serta memperoleh rekomendasi untuk perbaikan dalam rangka peningkatan mutu layanan PPID BPOM.

Unsur-Unsur Pelayanan


Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan sesuai dengan pedoman PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, dengan melakukan penyesuaian terhadap karakteristik layanan informasi publik. Terdapat 9 (sembilan) aspek/unsur penilaian kepuasan Masyarakat yaitu:



Unsur/indikator biaya/tarif tidak diukur karena berdasarkan Bab II Huruf H Lampiran Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan BPOM, layanan PPID tidak berbayar, kecuali biaya penggandaan, penyalinan, perekaman, dan/atau pengiriman dokumen.


Pelaksanaan Survei

Survei dilakukan selama Juli-September 2023 kepada seluruh masyarakat yang telah menerima layanan PPID secara sukarela dan *realtime* sesaat setelah layanan selesai diberikan. Survei secara *realtime* ini dilakukan melalui *email blast/online* survei oleh masyarakat dengan menggunakan *link* yang dikirimkan dan melalui kuesioner *online* pada *subsiste* PPID BPOM. Dari 86 orang penerima layanan PPID selama Juli 2022- Juli 2023 hanya 4 orang yang bersedia mengisi SKM Layanan PPID, dengan hasil survei sebagai berikut:



Harapan masyarakat terhadap PPID BPOM adalah agar dapat mempertahankan performa pelayanan yang sudah dilakukan dengan baik serta semakin terbuka dalam memberikan pelayanan informasi publik terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Hasil Survei



**AYO BUKA INFORMASI,
PENUHI HAK PUBLIK UNTUK TAHU!**



@ppidbpom



@ppid.bpom



PPID BPOM *Mobile*



www.ppid.pom.go.id



ppid@pom.go.id